

2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)**

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang pada dasarnya merupakan gambaran dari tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

Kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup yakni "Meningkatnya Kualitas Lingkungan" memiliki 3 (tiga) indikator kinerja ukuran keberhasilan yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 di mana perjanjian ini telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660,963.1/Sekt/ DLH/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Pencapaian kinerja utama Dinas Lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,81	52,80	94,61%
		Indeks Kualitas Udara	91,95	92,02	100,08%
		Indeks Kualitas Lahan	29,44	29,50	100,20%
Rata-rata capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					98,30%

Berdasarkan tabel di atas realisasi kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup telah terealisasi dengan rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar 98,30% yang jika dilihat dari skala nilai perangkat kinerja termasuk dalam kategori "*Sangat Tinggi*". Adapun untuk realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 16.550.016.530,- dari Rp. 17.771.561.167 ,-atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar 93,13%.

Besar harapan kami agar laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintahan di Kabupaten Tapin khususnya lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

Rantau, 28 Maret 2022
Kepala SKPD,

Ir. H. Nordin, MS
NIP. 19660421 199403 1 016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Bimbingan dan Hidayah-Nya jualah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu Kami sangat mengharapkan adanya masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masamendatang. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh DLH Kabupaten Tapin selama 2021.

Terima Kasih,

Rantau, 28 Maret 2022
Kepala SKPD,

Ir. H. Nordin, MS
NIP. 19660421 199403 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	7
1.2. ISU-ISU STRATEGIS.....	11
1.3. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI.....	14
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.....	16
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	17
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	24
BAB III.....	33
AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	34
3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	73
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	76
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	77
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	79
3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	96
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	102
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	109
BAB IV.....	122
PENUTUP.....	122
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020	14
Tabel 2. 1 Target Pencapaian Sasaran Strategis pada RPJMD 2018-2023	17
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	18
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja 2021	25
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	34
Tabel 3. 3 Status Indeks Pencemaran Sungai Tapin dan Sungai Negara Tahun 2021.....	36
Tabel 3. 4 Nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tapin Tahun 2021	37
Tabel 3. 5 Hasil Uji Parameter Terhadap Sampel Air Badan Air Sungai Tapin Tahun 2021	46
Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler	56
Tabel 3. 7 Hasil Perhitungan IKU Kabupaten Tapin Tahun 2021	56
Tabel 3. 8 Perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Tapin.....	69
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Dan Tahun 2019....	73
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah	76
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja	79
Tabel 3. 12 Program / Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja	103
Tabel 3. 13 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2021.....	109
Tabel 3. 14 Pemerintah Kabupaten Tapin Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Per 31 Desember 2021	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Nilai Potential Hydrogen (DO) di Sungai Tapin dan Sungai Negara.....	38
Grafik 3. 2 Nilai Dissolved Oxygen (DO) di Sungai Tapin dan Sungai Negara	39
Grafik 3. 3 Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Sungai Tapin dan Sungai Negara.....	40
Grafik 3. 4 Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) di Sungai Tapin dan Sungai Negara	41
Grafik 3. 5 Nilai Chemical Oxygen Demand (COD) di Sungai Tapin dan Sungai Negara.....	42
Grafik 3. 6 Nilai Kandungan Total Fosfat-P di Sungai Tapin dan Sungai Negara	43
Grafik 3. 7 Nilai Kandungan Nitrat di Sungai Tapin dan Sungai Negara.....	44
Grafik 3. 8 Nilai Kandungan Fecal Coliform di Sungai Tapin dan Sungai Negara.....	45
Grafik 3. 9 Konsentrasi TSP (Debu) di Kabupaten Tapin	58
Grafik 3. 10 Kebisingan di Kabupaten Tapin	59
Grafik 3. 11 Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO ²) di Kab. Tapin.....	60
Grafik 3. 12 Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO ²) di Kabupaten Tapin.....	61
Grafik 3. 13 Konsentrasi Oksidan (O ₃) di Kabupaten Tapin.....	62
Grafik 3. 14 Suhu di Kabupaten Tapin.....	63
Grafik 3. 15 Kelembaban di Kabupaten Tapin.....	63
Grafik 3. 16 Kecepatan Angin di Kabupaten Tapin.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1 Dasar Hukum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah secara teknis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Tapin untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

1.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yaitu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah batran berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
 - f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
 - f. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi:
 - a. Seksi Inventarisasi RPPLH & KLHS
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Laboratorium Lingkungan (Jabatan dilihkan jadi Kepala UPTD Laboratorium)
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, meliputi:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Penataan Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN



1.2. ISU-ISU STRATEGIS

Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 ini masih terasa cukup berat. Hal ini karena masih adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang datangnya dari luar maupun kelemahan dari dalam instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Dalam setiap pembangunan, manusia merupakan faktor yang sangat dominan karena manusia bukan hanya subyek (pelaksana) tetapi yang lebih penting adalah sebagai obyek (sasaran) dari pembangunan tersebut. Karena manusia sangat dominan dalam kegiatan pembangunan tersebut, segala aktifitas yang dilakukan manusia senantiasa selalu berpengaruh terhadap nilai akhir dari pembangunan tersebut.

Sebagai subjek pembangunan, dalam aktifitasnya manusia selalu berhubungan dan berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil akhir dari interaksi tersebut dapat berdampak positif (peningkatan kualitas) dan bisa berakibat negatif (penurunan kualitas dan perusakan lingkungan). Dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktifitas manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat keberadaan manusia seperti: kepadatan penduduk dan penyebarannya, jumlah populasi, profesi serta tingkat pengetahuan dari manusia tersebut.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 isu strategis yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Penurunan Kualitas Air dan Pencemaran Air

Indeks Kualitas Air di tahun 2021 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 52,80 dari tahun 2020 yang sebesar 57,78 meski masih dalam kategori cemar sedang. Permasalahan pencemaran air selalu menjadi perhatian serius bagi Dinas Lingkungan Hidup. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai menjadi salah satu penyumbang buruknya kualitas air di wilayah kabupaten Tapin selain masih adanya juga perusahaan yang membuang limbah produksinya ke sungai.

Upaya/strategi untuk peningkatan Indeks Kualitas Air antara lain dapat dilakukan melalui infrastruktur (Pembuatan IPAL Domestik, IPAL Industri, Biodigester, Pembuatan Ekoriparian), dan non-fisik (patroli sungai, bersih-bersih sungai, dan penyusunan/evaluasi regulasi terkait pengendalian pencemaran air). Namun pelaksanaan strategi tersebut terkendala oleh terbatasnya anggaran. Untuk itu upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui upaya non-fisik yaitu dengan melibatkan berbagai pihak seperti komunitas peduli lingkungan, masyarakat, dan dunia usaha melalui kegiatan patroli sungai/bersih-bersih sungai.

1.2.2 Pencemaran Udara

Indeks Kualitas udara di Kabupaten Tapin pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,02 dengan kategori Sangat baik dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 91,89. Meski mengalami kenaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus berupaya menjaga kualitas udara melalui kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan melalui pengambilan sampel SO₂ dan NO₂ secara periodik.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya yaitu meningkatkan jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan melakukan budi daya lahan basah serta penghijauan di area publik di 12 kecamatan Kabupaten Tapin yang bertujuan untuk mengurangi kadar polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor dan gas buang yang dihasilkan oleh pabrik. Upaya peningkatan kualitas air dan udara serta penambahan luasan area tutupan lahan melalui peluasan Ruang Terbuka Hijau dan penghijauan di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Tapin merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tapin.

1.2.3 Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Belum Optimal

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan permasalahan sampah baru, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Jumlah timbulan sampah di wilayah Kabupaten Tapin masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Tapin tahun 2021 mencapai 29.379,14 ton dengan kapasitas sampah yang dapat tertangani sebesar 16.551,73 ton atau sebesar 56,34%. Keterbatasan fasilitas dan armada angkutan sampah yang ada mengakibatkan belum seluruh sampah dapat terangkut ke TPA sehingga sampah yang tidak terangkut atau terkelola tersebut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat atau bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas membakar sampah untuk mengurangi sampah rumah tangga yang dihasilkan dimana hal-hal tersebut dapat memperburuk kualitas lingkungan.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik atau kemasan sekali pakai menyebabkan potensi timbulan sampah di daerah akan sulit ditekan. Sosialisasi yang dilakukan tentang penerapan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) seakan tidak ada artinya jika kesadaran dari diri sendiri tidak ada. Selain itu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi volume sampah di daerah yaitu melalui Bank Sampah yang dibangun baik di lingkungan kompleks perumahan, pasar,

perkantoran, maupun di lingkungan sekolah dengan total kurang lebih 40 Bank Sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tapin.

Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di areal publik perkotaan seperti di pinggir dan median jalan masih banyak dilakukan meskipun fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) telah disediakan namun banyak masyarakat yang masih malas membuang sampah ke TPS dengan alasan tidak mau repot. Disinilah diperlukan peran aktif SKPD terkait yaitu Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap perilaku menyimpang masyarakat dan pelanggaran terhadap aturan yang ada yaitu Perda No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.2.4 Kurangnya Luasan Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat tutupan lahan didasarkan luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Tapin, dan juga sebagai upaya konservasi sumber daya air tanah yang ada di Kabupaten Tapin. Keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro kota, peningkatan fungsi Kabupaten Tapin dalam penyediaan air tanah, dan mendukung estetika kota. Untuk itu, RTH publik dengan mempertahankan lahan terbuka untuk proses resapan air dan penghijauan, dapat menjadi salah satu hal penting dalam upaya konservasi lingkungan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Hasil pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kabupaten Tapin di Tahun 2021 berada di angka 29,50 dimana mengalami penurunan sebesar 13,86% dari tahun 2020 yang sebesar 46,36. Penurunan ini bukan disebabkan adanya pengurangan tutupan lahan melainkan karena terdapat data RTH yang tidak dapat diverifikasi oleh Dirjen PPKL sehingga tidak termasuk dalam perhitungan IKL.

Salah satu kendala belum optimalnya kualitas lahan dikarenakan belum tersedianya dokumen daya dukung daya tampung pada tahun 2021 yang mana dokumen ini memuat ketersediaan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam berbagai sektor. Selain itu, tebatasnya lahan di area perkotaan menjadi salah satu penyebab sulitnya meningkatkan luasan RTH di Kabupaten Tapin.

1.3. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Hasil reuiu Renstra agar mengarah kepada perbaikan dan dilaksanakan untuk perbaikan yang signifikan.	Telah dilakukan reuiu terhadap Renstra SKPD yaitu untuk Renstra Tahun 2021 dimana hasil reuiu tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program kegiatan dengan rencana jangka menengah yang telah ditetapkan. Selain itu dari hasil reuiu tersebut telah dilakukan perubahan pada target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon 2 yaitu untuk target IKU Tahun 2021 sampai Tahun 2023.
2	Rencana Kinerja Tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran meskipun pada saat penyusunan RKA terdapat penyesuaian di beberapa kegiatan dan besaran anggaran.
3.	Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) untuk mengukur kinerja	Dalam hal penggunaan teknologi Informasi untuk mengukur kinerja, Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah yang telah disediakan melalui laman esakip.tapinkab.go.id dengan username : dlh dan password : 123456
4.	Menerapkan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja.	Pemberian penghargaan telah diimplementasikan pada sebagian lingkup Organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020. Untuk Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah membuat SK Tim Penilai Penghargaan dan Punishment lingkup SKPD, dan Tim Penilai telah membuat SOP serta

		Indikator Penilaian untuk pemberian penghargaan dan punishment di Dinas Lingkungan Hidup serta telah disosialisasikan kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup.
--	--	--

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis 2019-2023 telah menjabarkan visi untuk mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup yang proaktif dan partisipatif guna mewujudkan Kabupaten Tapin yang bersih, hijau dan lestari melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengacu pada prinsip berkelanjutan.

Sebagai penjabaran dari visi yang telah dirumuskan, ditetapkan misi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tapin diantaranya yaitu mewujudkan penegakkan hukum lingkungan secara efektif untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah **“Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan”**.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 adalah “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**”.

Berikut kami sampaikan Tabel mengenai Target dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang memuat indikator sasaran yang mengacu pada target Renstra.

Tabel 2. 1 Target Pencapaian Sasaran Strategis pada Renstra 2018-2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	53.53	53.73	55,81	55,96	56,06
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	88.58	88.58	91,95	92,01	92,07
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	26.74				
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)		26.74	29,44	29,69	29,94

Renstra SKPD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Yang Termuat dalam dokumen RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut:

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 dan terus disesuaikan seiring dengan perkembangan keadaan serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/963.1-Sekt/DLH/2021 tanggal 26 oktober 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. diharapkan capaian indikator kinerja sasaran ini dapat menggambarkan sasaran yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin selama tahun 2020, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS DAN PENJELASAN INDIKATOR	KRITERIA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	<p>Alasan/Makna Indikator:</p> <p>Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.</p> <p>Alasan Pemelihan Indikator:</p> <p>IKA menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKA sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>Penjelasan:</p>	<p>IKA > 70 (Sangat Baik) 60 < IKA ≤ 70 (Baik) 50 < IKA ≤ 60 (Cukup Baik) 40 < IKA ≤ 50 (Kurang Baik) 30 < IKA ≤ 40 (Sangat Kurang Baik)</p>

		<p>Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$ <ul style="list-style-type: none"> • I_{pj} = Indeks pencemaran bagi peruntukan j, • C_i = Konsentrasi parameter kualitas air, I, • L_{ij} = Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j, • M = Maksimum, • R = Rerata. 	
	Indeks Kualitas Udara	<p>Alasan/Makna Indikator:</p> <p>Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai. IKU dihitung berdasarkan</p>	<p>IKU > 91 (Sangat Baik) 81 < IKU ≤ 91 (Baik) 71 < IKU ≤ 81 (Cukup Baik) 61 < IKU ≤ 71 (Kurang Baik) 51 < IKU ≤ 61 (Sangat Kurang Baik)</p>

			<p>emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: IKU menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKU sesuai Permenlhk NO. 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (PU - 0.1)]$ </div> <p>Penjelasan: <i>PU</i> = Indeks Pencemar Udara <i>PU</i> = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Indeks Kualitas Lahan</p>	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutakn Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKTL sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK dan surat dari Direktorat Jenderal PPKL No. S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020</p>	<p>IKL > 80 (Sangat Baik) 70 < IKL ≤ 80 (Baik) 60 < IKL ≤ 70 (Cukup Baik) 50 < IKL ≤ 60 (Kurang Baik) 40 < IKL ≤ 50 (Sangat Kurang Baik) IKL ≤ 40 (Waspada)</p>
--	--	-------------------------------------	---	---

			<p>Rumus</p> $IKL = 100 - \left(\left[84.3 - \left(\frac{LTL}{LW - DKK} \times 100 \right) \right] \times 50 / 54.3 \right)$ <p>Penjelasan:</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan</p> <p>LTL = Luas Tutupan Lahan</p> <p>LW = Luas Wilayah</p> <p>DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal</p> <p>DKK = Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>	
--	--	--	---	--

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja 2021

KEPALA DINAS			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di kabupaten tapin	Indeks kualitas air	57,81
		Indeks kualitas udara	91,95
		Indeks kualitas lahan	46,36
SEKRETARIS			
2	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	78%
		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3			
3	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	66.67%
		Persentase volume sampah yang ditangani	74%
		Persentase volume sampah yang dikurangi	24%
		Persentase areal publik bebas sampah	90%
		Persentase TPS zero sampah pada waktu tertentu (siang hari)	100%
		Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif	90%
		Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah	50%

		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	75%
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN			
4	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	100%
		Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	75%
KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
5	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH	Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	70%
		Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara	70%
		Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12,5%
		Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12,5%
		Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup	80%
		Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan	25%

		pembinaan mendapatkan penghargaan	
		Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	80%
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
6	Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%
		Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu	80%
		Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	60%
		Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Tapin	30%
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di <i>business as usual</i>	21%
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
7	Merencanakan dan Mengadakan Sarana Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 Bulan
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
		Terlaksananya fasilitasi kunjungagn tamu	12 Bulan
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
		Tersedianya bahan/material	12 Bulan
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan
		Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas jabatan	12 Bulan

		Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan	12 Bulan
		Terpeliharanya rutin/berkala alat angkutan darat tak bermotor	12 Bulan
		Terpeliharanya rutin/berkala alat besar	12 Bulan
		Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan
		Terpeliharanya rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	12 Bulan
		Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan
		Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi tanah	12 Bulan
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN			
8	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan	14 laporan
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN			
9	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 laporan
		Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan
KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN			
10	Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan	Jumlah dokumen AMDAL	3 dokumen
		Jumlah dokumen UKL-UPL	4 dokumen
		Jumlah dokumen SPPL	3 dokumen
KEPALA SEKSI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS			
		Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen

11	Terlaksananya inventarisasi RPPLH dan KLHS	Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen
KEPALA SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			
12	Terlaksananya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan	Jumlah laporan status kerusakan lahan/ tanah	1 laporan
		Jumlah peserta yang dibina	50 orang
		Jumlah laporan pembinaan	2 laporan
		Luas area yang direhabilitasi	2950 m ²
		Jumlah laporan pelaksanaan rehabilitasi	1 Laporan
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP			
13	Terlaksananya pemeliharaan lingkungan hidup	Jumlah laporan inventarisasi GRK	1 laporan
		Jumlah desa yang melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 desa
		Jumlah laporan pembinaan desa	1 laporan
		Luas RTH yang dipelihara/ dikelola	7 Ha
		Jumlah laporan pengelolaan RTH	1 Laporan
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
14	Terlaksananya Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik sampel udara yang diuji	8 titik
		Jumlah titik sampel air yang diuji	18 titik

		Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	160 LHU
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
15	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga/ kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat yang dibina	7 lembaga/ kelompok masyarakat
		Jumlah laporan hasil inventarisasi masyarakat hukum adat pemeliharaan hutan kota dan taman kota	1 laporan
KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN			
16	Terlaksananya penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	100%
		Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup	1 laporan
KEPALA SEKSI PENAATAN LINGKUNGAN			
17	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan pemilik izin lingkungan	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	25 Perusahaan
		Jumlah pelaku usaha berizin dibina yang taat	15 Perusahaan
		Jumlah pelaku usaha berizin yang menindaklanjuti rekomendasi	15 Perusahaan
		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1 Laporan
KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH			
18	Terlaksananya penanganan sampah sesuai target Jakstrada	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	281 orang
		Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi	24 armada

KEPALA SEKSI PENGURANGAN SAMPAH			
19	Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dan terkoordinasinya sistem penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah peserta yang dibina	60 orang
		Jumlah bank sampah yang terbentuk	2 unit
		Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun	7 buah/unit
KEPALA SEKSI LIMBAH B3			
20	Verifikasi pengelolaan limbah B3	Jumlah perusahaan yang dibina	6 perusahaan
		Jumlah laporan pembinaan	6 Laporan
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN			
21	Terlaksananya pelayanan pengujian parameter lingkungan	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	96%
		Jumlah sampel air yang diterima oleh laboratorium	78 Sampel
		Jumlah sampel udara yang diterima oleh laboratorium	16 Sampel
		Jumlah parameter pengujian yang termasuk ke dalam ruang lingkup akreditasi	30 Parameter
		Jumlah laporan hasil uji (LHU) diterbitkan	94 Laporan
		Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengujian	88 Point
		Menyusun Laporan Kinerja Laboratorium	1 Laporan

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN

22	Terlaksananya pengelolaan penatausahaan laboratorium lingkungan	Membuat Laporan Hasil Uji	90 Laporan
		Pengelolaan surat menyurat laboratorium	25 Surat
		Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja laboratorium	1 Laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

LKIP Tahun 2021 mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin mengadopsi Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 2 **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,81	52,80	94,61%
		Indeks Kualitas Udara	91,95	92,02	100,08%
		Indeks Kualitas Lahan	29,44	29,50	100,20%
Rata-rata capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					98,30%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 realisasi kinerja utama organisasi telah terealisasi melebihi dari target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar **98,30%** yang jika dilihat dari skala nilai perangkat kinerja termasuk dalam kategori "*Sangat Tinggi*". Adapun untuk realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 16.550.016.530,- dari Rp. 17.771.561.167 ,-atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar **93,13%**.

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Sasaran ini dicapai melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dicapai dengan menghitung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 52,80 atau dengan capaian 94,61% dari target 55,81;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,02 atau dengan capaian 100,08% dari target 91,95;
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 29,50 atau dengan capaian 100,20% dari target 29,44.

INDEKS KUALITAS AIR

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PI_j). Perhitungan indeks pencemaran air dilakukan dengan melakukan pemantauan pada beberapa titik lokasi pemantauan.

Pada tahun 2021 dilakukan pemantauan pada 14 titik lokasi yang tersebar di Sungai Tapin sebanyak 10 titik dan 4 titik di sungai Negara dalam 3 tahapan, untuk kemudian dihitung indeks pencemaran air setiap sampelnya.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

dimana:

PI_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)

C_i : Konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)

L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

(C_i/L_{ij})_M : nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij})_R :

nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Hasil dari perhitungan Indeks pencemaran air selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :

- Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika PI_j berada pada rentang 0-1
- Tercemar ringan jika PI_j berada pada rentang 1-5
- Tercemar sedang jika PI_j berada pada rentang 5-10
- Tercemar berat jika PI_j lebih dari 10

Indeks kualitas air dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sabagai satu sampel;

2. Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform;
3. Transformasi nilai PIj ke dalam indeks kualitas air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.

Nilai Indeks Kualitas Air sungai di Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah 52,80. Hal ini berarti kualitas air sungai di Kabupaten Tapin dalam kategori cukup. Skor tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada 57,78.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kualitas air yang telah dipantau dengan menggunakan metode indeks pencemar, maka dapat dilakukan perhitungan status mutu air dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang baku mutu air sungai yang diperuntukan golongan air kelas II.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air dengan Metode Indeks Pencemaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Status Indeks Pencemaran Sungai Tapin dan Sungai Negara Tahun 2021

No	Titik Pantau	Kelas	Tahap I		Tahap II		Tahap III	
			PI	Status	PI	Status	PI	Status
Kabupaten								
1	Desa Belawaian	II	1,713	ringan	2,535	ringan	0,865	memenuhi
2	Desa Batu Ampar	II	1,033	memenuhi	1,698	ringan	1,687	ringan
3	Desa Linuh	II	2,102	ringan	1,381	ringan	2,027	ringan
4	Desa Kalumpang	II	2,334	ringan	1,099	memenuhi	1,715	ringan
5	Desa Bungur	II	3,261	ringan	1,017	memenuhi	1,959	ringan
6	Desa Kupang	II	2,931	ringan	3,082	ringan	1,532	ringan
7	Desa Banua Halat	II	1,692	ringan	1,248	ringan	1,251	ringan
8	Desa Bundung	II	1,187	ringan	3,265	ringan	1,527	ringan
9	Desa Masta	II	1,448	ringan	3,928	ringan	2,198	ringan
10	Desa Baringin A	II	1,878	ringan	1,183	ringan	1,887	ringan
11	Desa Baulin	II	1,731	ringan	1,723	ringan	2,177	ringan

12	Desa Margasari	II	1,759	ringan	1,277	ringan	1,939	ringan
13	Desa Sungai Puting	II	1,556	ringan	1,946	ringan	1,763	ringan
14	Desa Kaladan	II	1,497	ringan	1,683	ringan	2,164	ringan
Provinsi								
1	Desa Baringin A	II	3,214	ringan	0,790	memenuhi	-	
2	Desa Margasari	II	1,089	memenuhi	2,459	ringan	-	
3	Desa Sungai Puting	II	2,540	ringan	0,770	memenuhi	-	
4	Desa Kaladan	II	1,174	ringan	1,232	ringan	-	

**IP: Index Pollution*

Evaluasi skor IP berdasarkan KepMen LH 115 Tahun 2013 :

Skore 0 < IP < 1,0 (Memenuhi Baku Mutu)

Skore 1 < IP < 5,0 (Cemar Ringan)

Skore 5,0 < IP 10 (Cemar Sedang)

Skore > 10 (Cemar Berat)

Tabel 3. 4 Nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tapin Tahun 2021

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1.	Memenuhi	7	0.14	70	9.8
2.	Ringan	43	0.86	50	43
3.	Sedang	0	0.00	30	0.00
4.	Berat	0	0	10	0.00
	Jumlah	50	1.00		52.80

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 status mutu air sungai di Kabupaten Tapin yaitu cemar ringan pada semua titik pantau (14 titik) (Desa Belawaian, Desa Batu Ampar, Desa Linuh , Desa Kalumpang, Desa Bungur, Desa Kupang, Desa Banua Halat, Desa Bundung, Desa Masta, Desa Baringin A , Desa Baulin, Desa Sungai Puting dan Desa Kaladan) dengan rentang skor $1 < PI < 5,0$ (Cemar Ringan).

Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Tapin di Tahun 2021 sebesar **52.80** dan angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IKA sungai Tapin tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target RPJMD terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Air lebih rendah dimana pada target RPJMD nilai IKA ditargetkan sebesar 53,73. Sedangkan jika

dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja dengan target 57.81 dan nilai Indeks Kualitas Air 52.80 maka pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air adalah sebesar 91,33% .


Pemantauan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan dilakukan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Klasifikasi indeks kualitas air dihasilkan dari pengukuran beberapa parameter diantaranya 8 parameter wajib yang diukur meliputi:

1. Potential Hydrogen (pH)

Potential Hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H^+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoretis. Skala pH bukanlah skala absolut. bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25 °C ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada tujuh disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada tujuh dikatakan bersifat basa atau alkali.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai pH yang ditoleransi pada sungai adalah 6-9. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai pH Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir hampir semua nilai berada dalam rentang baku mutu, kecuali pada Sungai Tapin Desa Linuh bulan Januari (Tahap 1). Nilai pH yang rendah pada desa tersebut disebabkan karena pada perairan banyak mengandung CO_2 , sehingga membuat air menjadi asam atau pH rendah. Selain itu nilai pH juga dipengaruhi oleh limbah organik maupun non-organik yang dibuang ke sungai. Nilai pH pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :


Grafik 3. 1 Nilai Potential Hydrogen (DO) di Sungai Tapin dan Sungai Negara



2. Dissolved Oxygen (DO)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai terendah DO yang ditoleransi pada sungai adalah 4 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai DO Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir semua nilai berada di bawah baku mutu. Nilai DO yang rendah disebabkan bnyaknya bahan organik di sungai sehingga sebagian besar oksigen terlarut digunakan bakteri aerob untuk mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi karbondioksida dan air. Nilai DO pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 2 Nilai Dissolved Oxygen (DO) di Sungai Tapin dan Sungai Negara



3. Total Suspended Solid (TSS)


Total Suspended Solid (TSS) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, sel-sel mikroorganisme dan sebagainya. Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan, dapat menimbulkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolam air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan.

Jenis partikel koloid tersebut adalah penyebab kekeruhan dalam air yang disebabkan oleh penyimpangan sinar nyata yang menembus suspensi tersebut. Partikel-partikel koloid tidak terlihat secara visual, sedangkan larutannya yang terdiri dari ion-ion dan molekul-molekul tidak pernah keruh. Larutan menjadi keruh bila terjadi pengendapan yang merupakan keadaan kejenuhan dari suatu senyawa kimia. Partikel-partikel tersuspensi biasa, mempunyai ukuran

lebih besar dari partikel koloid dan dapat menghalangi sinar yang akan menembus suspensi. Sehingga suspensi tidak dapat dikatakan keruh, karena sebenarnya air diantara partikel-partikel tersuspensi tidak keruh dan sinar tidak menyimpang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai tertinggi TSS yang ditoleransi pada sungai adalah 50 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai TSS Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir terlihat bebepa titik pantau nilai berada di atas baku mutu. Pada pemantauan Tahap 1 (Januari) terlihat banyak nilai TSS yang melebihi dari baku mutu. Nilai TSS tinggi dipengaruhi hujan dan banyaknya tambang pasir di daerah aliran sungai terutama di Desa Kalumpang dan Desa Bungur, sehingga kandungan TSS aliran sungai ke arah hilir menjadi tinggi, hingga mencapai Sungai Negara lalu kembali menurun. Nilai TSS pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 3 Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Sungai Tapin dan Sungai Negara



4. BOD (*Biochemical Oxygen Demand*)


BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat diurai. Dari pengertian-pengertian ini dapat dikatakan bahwa walaupun nilai BOD menyatakan jumlah oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat juga diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik mudah urai (*biodegradable organics*) yang ada di perairan. Penggunaan

parameter ini penting karena beberapa alasan terutama dalam hubungannya dengan pengolahan air limbah, yaitu:

1. BOD penting untuk mengetahui perkiraan jumlah oksigen yang akan diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada secara biologi;
2. untuk mengetahui ukuran fasilitas unit pengolahan limbah;
3. untuk mengukur efisiensi suatu proses perlakuan dalam pengolahan limbah; dan
4. untuk mengetahui kesesuaiannya dengan batasan yang diperbolehkan bagi pembuangan air limbah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai tertinggi BOD yang ditoleransi pada sungai adalah 3 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai BOD Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir ditemukan banyak nilai yang melebihi baku mutu, hal ini disebabkan karena kandungan DO di perairan sungai yang rendah sehingga nilai BOD menjadi tinggi dari baku mutu. Nilai Bod yang tinggi juga karena pengaruh banyaknya bahan organik terlarut pada air sungai seperti sampah yang berasal dari sisa makanan dan tumbuhan yang ada di dalam air. Nilai BOD pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 4 Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) di Sungai Tapin dan Sungai Negara




5. COD (*Chemical Oxygen Demand*)

COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan

katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah urai maupun yang kompleks dan sulit urai, akan teroksidasi. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit urai yang ada di perairan. Bisa saja nilai BOD sama dengan COD, tetapi BOD tidak bisa lebih besar dari COD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai tertinggi COD yang ditoleransi pada sungai adalah 25 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai COD Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir ditemukan banyak nilai yang melebihi baku mutu, hal ini disebabkan karena kandungan DO di perairan sungai yang rendah sehingga nilai COD menjadi tinggi dan karena pengaruh banyaknya bahan organik dan anorganik terlarut di dalam air seperti sampah ranting dan plastik. Nilai COD pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 5 Nilai Chemical Oxygen Demand (COD) di Sungai Tapin dan Sungai Negara




6. Total Fosfat

Fosfat merupakan senyawa kimia dalam bentuk ion yang dapat menurunkan kualitas perairan dan membahayakan kehidupan makhluk hidup. Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat organik. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme dalam air. orthophosphate adalah phosphate anorganik, merupakan salah satu bentuk phosphor (P) yang terlarut dalam air. Orthophosphate adalah bentuk phosphor yang dapat langsung dimanfaatkan oleh organism nabati (fitoplankton dan tumbuhan air).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai kandungan tertinggi Fosfat-P yang ditoleransi pada

sungai adalah 0,2 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh nilai kandungan Fosfat-P Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir ditemukan beberapa nilai yang melebihi baku mutu terutama pada pemantauan Tahap 2 (Mei). Hal ini dipengaruhi karena banyaknya aktivitas pertanian pada bulan tersebut dan menggunakan pupuk yang mengandung Fosfat-P di sekitar aliran sungai dari desa bungur sampai dengan desa masta.. Nilai kandungan Fosfat-P pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 6 Nilai Kandungan Total Fosfat-P di Sungai Tapin dan Sungai Negara



7. Nitrat (NO₃-N)

Nitrat adalah zat kimia alami yang terdapat pada air minum. Zat ini bisa masuk lewat sumber mata air (biasanya air sumur) dan dari aktivitas tertentu pada manusia. Tidak hanya itu, beberapa sayuran juga mengandung nitrat. Sebab, sayuran dapat menyerap zat nitrat dari tanah tempat mereka ditanam.


Selain itu, faktor penambahan pupuk sintetis pun dapat menyebabkan nitrat terkandung di dalam sayuran. Sayuran tinggi nitrat antara lain seperti bayam, brokoli, buah bit, wortel, dan kubis. Jika diperhatikan, sebagian sayuran ini tumbuh di dalam tanah, yang bisa menyerap kandungan nitrat secara alami.

Dalam beberapa kasus, kandungan nitrat pada air sumur dan sayuran terjadi secara alami. Nitrat dapat muncul ketika bakteri di dalam tanah memecah komponen atau zat-zat tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai kandungan tertinggi Nitrat yang ditoleransi pada sungai adalah 10 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh nilai kandungan Nitrat Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir ditemukan semua nilai memenuhi baku

mutu. Nilai kandungan Nitrat pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 7 Nilai Kandungan Nitrat di Sungai Tapin dan Sungai Negara




8. Fecal Coliform

Sungai banyak dijadikan sebagai tempat pembuangan kotoran dan sampah terutama pada permukiman sepanjang aliran sungai. Masih banyak juga dijumpai masyarakat di wilayah pinggiran perkotaan atau permukiman di sepanjang aliran sungai yang mendirikan jamban di sungai yang menyebabkan sungai tercemar kotoran manusia. Kotoran manusia dapat menghasilkan bakteri pathogen berupa *Escherichia coli*, *Shigella sp.*, *Vibrio cholerae*, *Campylobacter jejuni* dan *Salmonella* merupakan anggota dari fecal coliform. Bakteri ini dapat menyebabkan terjadinya diare pada manusia. *Escherichia coli* apabila dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang akan berdampak pada timbulnya penyakit seperti radang usus, diare, infeksi pada saluran kemih dan saluran empedu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai kandungan tertinggi *Fecal Coliform* yang ditoleransi pada sungai adalah 1000 jlh/100ml. Dari hasil analisis diperoleh nilai kandungan *Fecal Coliform* Sungai Tapin sampai dengan Sungai Negara dari hulu sampai hilir tidak ditemukan nilai yang melebihi baku mutu. Nilai kandungan *Fecal Coliform* yang melebihi baku mutu terlihat pada pemantauan Tahap 1 di Desa Bungur, Desa Banua Halat Kiri dan Desa Bundung, serta pada Tahap 3 di Desa Linuh. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya tempat buang air besar yang langsung dibuang ke sungai di daerah aliran sungai desa tersebut. Nilai

kandungan *Fecal Coliform* pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Negara terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3. 8 Nilai Kandungan Fecal Coliform di Sungai Tapin dan Sungai Negara



Hasil pengujian terhadap 8 parameter wajib yang dilakukan terhadap 6 sampel air badan air Sungai Tapin di atas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Hasil Uji Parameter Terhadap Sampel Air Badan Air Sungai Tapin Tahun 2021

No	Lokasi Sampel	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pengujian Tahap ke			Jumlah	Rata-rata
					I	II	III		
1	Sungai Tapin Desa Belawaian	pH	6-9	-	7.88	7.94	7.65	23.470	7.823
		DO	4	mg/L	3.92	3.39	3.69	11.000	3.667
		TSS	50	mg/L	92.5	5.7	2.5	100.700	33.567
		Nitrat	10	mg/L	2.7	1	0.0074	3.707	1.236
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	26	17	130	173.000	57.667
		BOD	3	mg/L	0.46	3.523	2.043	6.026	2.009
		COD	25	mg/L	3.673	28.54	19.64	51.853	17.284
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1821	0.617	0.0315	0.831	0.277
2	Sungai Tapin Desa Batu Ampar	pH	6-9	-	7.81	7.82	7.87	23.500	7.833
		DO	4	mg/L	3.3	3.33	3.71	10.340	3.447
		TSS	50	mg/L	21.5	2.9	2.5	26.900	8.967
		Nitrat	10	mg/L	1.4	1	0.0093	2.409	0.803
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	13	49	130	192.000	64.000
		BOD	3	mg/L	2.145	2.604	4.255	9.004	3.001
		COD	25	mg/L	16.37	22.39	44.87	83.630	27.877
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1928	0.362	0.0531	0.608	0.203
3	Sungai Tapin Desa Linuh	pH	6-9	-	4.13	7.5	7.74	19.370	6.457
		DO	4	mg/L	3.77	3.7	4.61	12.080	4.027
		TSS	50	mg/L	58	11	8.8	77.800	25.933
		Nitrat	10	mg/L	1	1	0.007	2.007	0.669
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	70	13	1.8	84.800	28.267

No	Lokasi Sampel	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pengujian Tahap ke			Jumlah	Rata-rata
					I	II	III		
		BOD	3	mg/L	2.339	4.289	3.677	10.305	3.435
		COD	25	mg/L	20.02	30.17	56.71	106.900	35.633
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.308	0.2017	0.0442	0.554	0.185
4	Sungai Tapin Desa Kalumpang	pH	6-9	-	7.28	7.89	7.82	22.990	7.663
		DO	4	mg/L	3.35	3.65	4.32	11.320	3.773
		TSS	50	mg/L	134	50	9.5	193.500	64.500
		Nitrat	10	mg/L	1	1	0.0085	2.009	0.670
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	540	17	23	580.000	193.333
		BOD	3	mg/L	2.159	2.757	5.379	10.295	3.432
		COD	25	mg/L	19.38	22.19	45.49	87.060	29.020
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.2379	0.238	0.0456	0.522	0.174
5	Sungai Tapin Desa Bungur	pH	6-9	-	7.32	7.94	7.78	23.040	7.680
		DO	4	mg/L	3.25	3.54	3.97	10.760	3.587
		TSS	50	mg/L	250	46	30.8	326.800	108.933
		Nitrat	10	mg/L	1	3.3	0.0081	4.308	1.436
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	920	23	2.5	945.500	315.167
		BOD	3	mg/L	0.72	3.064	4.528	8.312	2.771
		COD	25	mg/L	7.324	24.4	53.32	85.044	28.348
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1468	0.2057	0.0475	0.400	0.133
6	Sungai Tapin Desa Kupang	pH	6-9	-	7.31	7.56	7.65	22.520	7.507
		DO	4	mg/L	3.15	3.35	3.49	9.990	3.330
		TSS	50	mg/L	198.5	219	31	448.500	149.500
		Nitrat	10	mg/L	1	4.3	0.0066	5.307	1.769
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	38	6.1	110	154.100	51.367
		BOD	3	mg/L	3.37	3.983	3.302	10.655	3.552
		COD	25	mg/L	25.85	28.42	40.55	94.820	31.607
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1745	0.0377	0.0481	0.260	0.087

No	Lokasi Sampel	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pengujian Tahap ke			Jumlah	Rata-rata
					I	II	III		
7	Sungai Tapin Desa Banua Halat	pH	6-9	-	7.32	7.76	7.68	22.760	7.587
		DO	4	mg/L	2.97	3.15	4.17	10.290	3.430
		TSS	50	mg/L	89	53.5	55	197.500	65.833
		Nitrat	10	mg/L	1	1	0.0059	2.006	0.669
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	150	11	170	331.000	110.333
		BOD	3	mg/L	2.451	3.677	2.621	8.749	2.916
		COD	25	mg/L	16.84	29.18	33.65	79.670	26.557
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1718	0.2544	0.0449	0.471	0.157
8	Sungai Tapin Desa Bundung	pH	6-9	-	7.35	7.67	7.64	22.660	7.553
		DO	4	mg/L	3.08	3.4	3.91	10.390	3.463
		TSS	50	mg/L	63	243	62.33	368.330	122.777
		Nitrat	10	mg/L	1.1	1.2	0.0046	2.305	0.768
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	350	17	350	717.000	239.000
		BOD	3	mg/L	1.838	3.217	4.494	9.549	3.183
		COD	25	mg/L	14.03	33.89	39.17	87.090	29.030
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.2321	0.2577	0.0298	0.520	0.173
9	Sungai Tapin Desa Masta	pH	6-9	-	7.35	7.61	7.59	22.550	7.517
		DO	4	mg/L	2.59	2.88	4.2	9.670	3.223
		TSS	50	mg/L	75	352	87.33	514.330	171.443
		Nitrat	10	mg/L	1	1.5	0.0059	2.506	0.835
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	24	22	21	67.000	22.333
		BOD	3	mg/L	2.451	6.434	4.153	13.038	4.346
		COD	25	mg/L	22.71	61.56	61.05	145.320	48.440
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.2004	0.3407	0.0415	0.583	0.194
10	Sungai Tapin Desa Baringin A	pH	6-9	-	6.44	6.52	6.85	19.810	6.603
		DO	4	mg/L	1.78	3.1	2.84	7.720	2.573
		TSS	50	mg/L	36	19.5	4	59.500	19.833

No	Lokasi Sampel	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pengujian Tahap ke			Jumlah	Rata-rata
					I	II	III		
		Nitrat	10	mg/L	2.6	1	1.97	5.570	1.857
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	4.5	110	34	148.500	49.500
		BOD	3	mg/L	5.515	0.919	5.345	11.779	3.926
		COD	25	mg/L	47.68	7.336	50.3	105.316	35.105
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1366	0.2588	0.002	0.397	0.132
11	Sungai Negara Desa Margasari	pH	6-9	-	6.64	6.75	6.84	20.230	6.743
		DO	4	mg/L	2.02	2.38	2.52	6.920	2.307
		TSS	50	mg/L	33	23	5.2	61.200	20.400
		Nitrat	10	mg/L	3.1	1	2.338	6.438	2.146
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	47	79	140	266.000	88.667
		BOD	3	mg/L	5.208	0.306	5.174	10.688	3.563
		COD	25	mg/L	43.96	3.238	51.62	98.818	32.939
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.2013	0.1616	0.041	0.404	0.135
12	Sungai Negara Desa Baulin	pH	6-9	-	6.67	6.86	6.79	20.320	6.773
		DO	4	mg/L	1.97	2.92	2.21	7.100	2.367
		TSS	50	mg/L	44	18	5.2	67.200	22.400
		Nitrat	10	mg/L	3.3	1	2.045	6.345	2.115
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	23	13	23	59.000	19.667
		BOD	3	mg/L	5.055	5.362	5.345	15.762	5.254
		COD	25	mg/L	43.96	42.36	60.56	146.880	48.960
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1326	0.0861	0.002	0.221	0.074
13	Sungai Negara Desa Sungai Puting	pH	6-9	-	6.14	6.58	6.46	19.180	6.393
		DO	4	mg/L	1.73	2.28	2.46	6.470	2.157
		TSS	50	mg/L	13.5	3.13	8.4	25.030	8.343
		Nitrat	10	mg/L	3.2	1.1	1.545	5.845	1.948
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	4.5	31	26	61.500	20.500
		BOD	3	mg/L	4.697	4.825	3.711	13.233	4.411

No	Lokasi Sampel	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pengujian Tahap ke			Jumlah	Rata-rata
					I	II	III		
		COD	25	mg/L	38.43	49.9	46.63	134.960	44.987
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1214	0.327	0.002	0.450	0.150

14	Sungai Negara Desa Kaladan	pH	6-9	-	6.31	6.31	6.24	18.860	6.287
		DO	4	mg/L	1.79	2.3	2.45	6.540	2.180
		TSS	50	mg/L	18	7	9.2	34.200	11.400
		Nitrat	10	mg/L	2	1	1.425	4.425	1.475
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	6.8	11	6.8	24.600	8.200
		BOD	3	mg/L	3.012	4.979	6.434	14.425	4.808
		COD	25	mg/L	27.23	42.24	55.33	124.800	41.600
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0.1968	0.2304	0.4445	0.872	0.291

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Indikator Kualitas Air sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp 1.023.681.092,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah 973.814.880,00 atau 95,13% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 531.879.080,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 210.112.300,00
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 231.823.500,00

2. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 7.114.082.300,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah Rp 6.679.691.300,00 atau 93,89% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pengelolaan Sampah	Rp 6.679.691.300,00

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 46.726.500,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah Rp 34.167.700,00 atau 73,12% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp 34.167.700,00

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 29.653.400,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah Rp 27.459.900,00 atau 92,60% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.459.900,00

Penurunan Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 disebabkan buangan limbah yang dominan diakibatkan oleh limbah domestik atau limbah rumah tangga. Di mana dalam hal ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, diantaranya melalui berbagai macam kampanye dan aksi bersih-bersih sungai dengan melibatkan unsur desa dan komunitas-komunitas peduli lingkungan. Penyebab lainnya dikarenakan limbah pertanian, yakni masih banyaknya penggunaan pupuk kimia yang berpengaruh terhadap kualitas air, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia ini. Upaya lain yang telah dilakukan terkait kualitas air Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan penanaman pohon disekitar lingkungan sungai.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKA serta tindak lanjut/upaya yang dapat dilakukan:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang telah terakreditasi oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kabupaten Tapin.
2. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan bekerjasama komunitas peduli lingkungan dan unsur desa.
3. Kegiatan penanaman pohon dibantaran sungai

Faktor Penghambat:

1. Sebagian besar warga yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Tapin.
2. Lahan pertanian yang masih banyak menggunakan pupuk kimia

Tindak Lanjut:

1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai .
2. Pemerintah Kabupaten Tapin bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Bappelitbang, Dinas PUPR, Disperkimtan, dll untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.



Aktivitas Pemantauan Kualitas Air



Penanaman Pohon di Bantaran Sungai



Pengawasan ke perusahaan



Kegiatan bersih sungai



Sertifikat Akreditasi Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

INDEKS KUALITAS UDARA

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) pada umumnya dihitung menggunakan 5 (lima) pencemar utama, yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Namun untuk saat ini perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan 2 parameter saja yaitu parameter NO₂ yang mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin serta parameter SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air” dengan judul “CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accross Borders-2012”. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian, dan tahunan. Penghitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Standar kualitas udara EU Directive ini saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh World Health Organization (WHO).

Selanjutnya indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan berikut ini :

$$IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan:

- $I_{eu} = 50\%$ Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂

Yaitu rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU.

- Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³.

Klasifikasi Nilai IKU sesuai kategori :

Sangat baik	$x > 90$
Baik	$70 < x \leq 90$
Cukup	$50 \leq x \leq 70$
Kurang	$30 \leq x < 50$

Sangat kurang $x < 30$

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan kualitas udara dilakukan 2 tahap per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah perkantoran, permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor pada 8 (delapan) lokasi.

Untuk menghitung Kualitas Udara menggunakan 2 (dua) metode perhitungan yakni metode *passive sampler* dan metode manual udara ambien.

1. Metode *Passive Sampler*

Metode *Passive Sampler* digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari udara ambien. Prinsip kerjanya tidak membutuhkan power listrik karena bersifat pasif dimana alat ini berbentuk bulat dan didalamnya terdapat kertas filter yang sudah diberi cairan khusus dari bahan kimia yang fungsinya untuk menangkap gas yang ada di udara sekeliling. Setelah sampling kemudian *passive sampler* tersebut dianalisa di laboratorium kualitas udara.

Lokasi pengambilan sampel udara:

1. Transportasi : Jl. Jenderal Sudirman, Jl. A.Yani Km.91
2. Industri : Desa Sungai Jingah Kec. Candi Laras Selatan
3. Permukiman : Komplek Haur Kuning Permai
4. Perkantoran : Kantor Dinas Sosial Jl. Gub. Aberani Sulaiman

Parameter yang digunakan dalam metode *passive sampler* yaitu Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂).

1. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam, tidak seperti nitrogen monoksida (NO) yang tidak berwarna dan berbau. Nitrogen oksida (NO_x) merupakan kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, terdiri dari NO dan NO₂.

Emisi NO_x dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, karena sumber utama NO_x dari pembakaran yang kebanyakan disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah.

2. Sulfur Dioksida (SO₂)

Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur (SO_x). Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna, SO₂ dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur

sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan bijih-bijih yang mengandung metal seperti alumunium, tembaga, seng, timbal dan besi. Di daerah perkotaan, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah. Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida (SO₂) dan Sulfur trioksida (SO₃), dan keduanya disebut sulfur oksida (SO_x). Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar diudara, sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif.

Berikut kami sajikan hasil perhitungan IKU Kabupaten Tapin dengan metode *Passive Sampler*:

Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler

Peruntukan	NO ₂		SO ₂	
	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
Transportasi	8.84	11.22	5.23	4.02
Industri	5.96	5.09	2.57	5.13
Perumahan	9.01	8.18	6.83	7.12
Perkantoran	7.94	10.03	4.79	9.13

Tabel 3. 7 Hasil Perhitungan IKU Kabupaten Tapin Tahun 2021

Parameter	Rerata Pemantauan	Referensi EU	Indeks 2020
Kadar NO ₂	8.28	40	0.21
Kadar SO ₂	5.60	20	0.28
Rerata Indeks Udara (Ieu)	0.24		
Indeks Udara 2020	92.02		

Berdasarkan hasil uji laboratorium, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara pada titik yang dipantau dalam **kondisi sangat baik**. Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara tahun lalu kondisi di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.14%.

IKU Tapin 2021 sebesar 92.02

Hasil pencapaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tapin di Tahun 2021 sebesar **92.02**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Udara sebesar 92.02 lebih tinggi **2.64** dari target 89.38 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0.14% dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tapin tahun 2020 yang sebesar 91.89.

2. Metode manual (Udara Ambien)

Dalam mengukur kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin selain menggunakan metode *Passive Sampler* juga menggunakan metode manual (Udara Ambien) melalui pemantauan udara pada beberapa titik dan beberapa parameter.

Lokasi pemantauan untuk metode ini ada 8 titik pemantauan yaitu :

1. Bundaran Bungur yang juga merupakan area padat transportasi;
2. Permukiman di Jl. A. Yani Kupang;
3. Kantor Bupati Tapin yang merupakan area perkantoran;
4. Jl. A. Yani km 94 yang merupakan area padat transportasi;
5. Terminal by pass adalah area transportasi;
6. Desa Baringin A yang merupakan area perindustrian;
7. Desa Hatiwin yang merupakan area pemukiman;
8. Desa Sungai Putting yang merupakan area perindustrian

Parameter yang dianalisis berjumlah 8 (delapan) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Parameter	Spesifikasi Metode
1	Debu TSP	SNI-19-7119.3-2005
2	Kebisingan	Sound Level Meter
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	SNI-19-7119.2-2005


4	Sulfur Dioksida (SO ₂)	SNI-19-7119.7-2005
5	Ozon (O ₃)	SNI-19-7119.8-2005
6	Suhu	Termometer
7	Kelembapan	Higrometer
8	Kecepatan Angin	Anemometer

1. Debu (TSP)

Total Suspended Particulate (TSP) atau disebut juga dengan partikel debu tersuspensi terdapat di udara dengan ukuran berkisar antara kurang dari 1 mikron hingga maksimal 500 mikron. Keberadaan debu ini akan memberi dampak buruk bagi kesehatan manusia terutama untuk saluran pernafasan. Selain dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan, partikel debu juga dapat mengganggu daya tembus pandang mata dan juga mengadakan berbagai reaksi kimia di udara.

Hasil Pengukuran TSP di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3. 9 **Konsentrasi TSP (Debu) di Kabupaten Tapin**



Dari grafik 3.1 dapat dilihat bahwa kadar debu (TSP) tertinggi terdapat dilokasi pengukuran Jl. A Yani Km 94 pada bulan Februari yaitu sebesar 1016,67 µg/m³ dan tertinggi ke dua masih dilokasi Desa Hatiwin pada bulan Oktober yaitu 660 µg/m³. Tingginya Konsentrasi Debu (TSP) di lokasi ini dikarenakan padatnya lalu lintas dengan berbagai kendaraan melintas baik kendaraan umum, kendaraan pribadi, maupun kendaraan


pertambangan. Partikel juga dapat berasal dari debu tanah/pasir halus yang terbang terbawa oleh angin.

2. Kebisingan

Kebisingan menurut Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB.

Hasil Pengukuran kebisingan di Kabupaten Tapin dapat di lihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 10 Kebisingan di Kabupaten Tapin



Dari grafik 9 dapat dilihat bahwa tingkat kebisingan tertinggi terdapat di lokasi pengukuran Bundaran Bungur pada Bulan Oktober yaitu sebesar 57,13 dBA dan tertinggi kedua di lokasi Jl. A. Yani km 94 pada Bulan Oktober yakni 56.42 dBA sehingga dua hasil tersebut melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 55 dBA pada Pergub Kalsel Nomor 053 tahun 2007 tentang baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lalu lintas kendaraan di dua lokasi tersebut dengan berbagai macam tingkatan bunyi yang dihasilkan knalpot kendaraan.


3. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam, tidak seperti nitrogen monoksida (NO) yang tidak berwarna dan berbau. Nitrogen oksida (NO_x) merupakan kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, terdiri dari NO dan NO₂.

Emisi NO_x dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, karena sumber utama NO_x dari pembakaran yang kebanyakan disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah.

Hasil pengukuran konsentrasi NO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 11 **Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO₂) di Kab. Tapin**



Hasil pengukuran Konsentrasi NO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik 10 di atas terlihat bahwa konsentrasi NO₂ di 8 (delapan) titik lokasi pengukuran di Kabupaten Tapin pada semua tahap tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 200,0 µg/Nm³.

4. Sulfur Dioksida (SO₂)


Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur (SO_x). Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna, SO₂ dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan bijih-bijih yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga, seng, timbal dan besi. Di daerah perkotaan, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah.

Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida (SO₂) dan Sulfur trioksida (SO₃), dan

keduanya disebut sulfur oksida (SO_x). Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar diudara, sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif.

Hasil pengukuran konsentrasi SO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 12 **Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO²) di Kabupaten Tapin**



Konsentrasi SO₂ di Kabupaten Tapin pada grafik 11 menunjukkan bahwa konsentrasi SO₂ di 8 (delapan) titik lokasi pengukuran pada semua tahap tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 150 µ/Nm³.

5. Ozon (O₃)


Ozon adalah alotrop yang sangat reaktif dari oksigen atmosfer biasa di mana molekul terdiri dari tiga, bukan dua, atom oksigen. Seperti banyak hal lain di dunia, ozon baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya. Di sisi positif, ini di hasilkan secara fitokimia di stratosfer dan diyakini melindungi kehidupan di bumi dari paparan berlebih dari ultraviolet dan radiasi energi tinggi yang lainnya.

Sinar ultraviolet yang tidak di filter oleh lapisan ozon akan berbahaya bagi manusia Selain dari itu sinar ultraviolet yang tidak di filter oleh lapisan ozon,sesampainya di atmosfer permukaan bumi akan menjadi panas,yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi.Kenaikan suhu bumi akan mengakibatkan berkurangnya kenyamanan hidup di planet bumi ini.Di samping itu kenaikan suhu bumi juga akan menyebabkan naiknya permukaan air laut yang

mengakibatkan beberapa kota di tepi pantai akan tenggelam. Hal ini terjadi karena mencairnya es di kutub.

Hasil Pengukuran Oksidan (O3) di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik 12 berikut ini :

Grafik 3. 13 **Konsentrasi Oksidan (O3) di Kabupaten Tapin**




Hasil pengukuran konsentrasi O3 di Kabupaten Tapin pada grafik 12 di atas menunjukkan bahwa konsentrasi O3 pada 8 (delapan) titik lokasi pengukuran pada semua tahap tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 150 µg/Nm3.

6. Suhu Udara

Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas khususnya pada benda. Benda yang mempunyai panas dapat menunjukkan suhu yang tinggi dibandingkan pada benda yang dingin. Besar suhu suatu benda dapat diukur dengan menggunakan thermometer.

Hasil pengukuran suhu udara di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik 13. Dari grafik 13 di bawah dapat di lihat bahwa suhu di Kabupaten Tapin berkisar antara 30.6°C-40°C.

Grafik 3. 14 Suhu di Kabupaten Tapin




7. Kelembaban di Kabupaten Tapin

Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembaban absolut. Kelembaban spesifik atau kelembaban relatif. Alat untuk mengukur kelembaban disebut higrometer.

Hasil pengukuran kelembaban di titik pengukuran sampel udara di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 15 Kelembaban di Kabupaten Tapin



Pada grafik 14 di atas dapat dilihat kelembaban udara di Kabupaten Tapin berkisar antara 46.3%-78.7%.

8. Kecepatan Angin di Kabupaten Tapin

Perbedaan tekanan udara di satu tempat dengan tempat yang lain menimbulkan aliran udara. Pada dasarnya angin terjadi disebabkan oleh perbedaan penyinaran matahari pada tempat-tempat yang berlainan dimuka bumi. Perbedaan temperature menyebabkan perbedaan tekanan udara. Aliran udara berlangsung dari tempat dengan tekanan udara tinggi ke tempat dengan tekanan udara yang lebih rendah. Udara yang bergerak inilah yang disebut angin.

Hasil pengukuran kecepatan angin di titik pengukuran sampel udara di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 16 Kecepatan Angin di Kabupaten Tapin



Dari Grafik 15 di atas dapat dilihat bahwa Kecepatan angin di Kabupaten Tapin berkisar dari 0,25 m/s – 2,65 m/s.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Indikator Kualitas Udara adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp 1.023.681.092,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah 973.814.880,00 atau 95,13% dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 531.879.080,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 210.112.300,00

3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 231.823.500,00
---	---	-------------------

2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 29.653.400,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah Rp 27.459.900,00 atau 92,60% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.459.900,00

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Kualitas Udara yaitu penghijauan di sepanjang jalan kota yang ditujukan untuk mengurangi kadar polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor, penghijauan di area publik di 12 kecamatan Kabupaten Tapin dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota Rantau.

Kendala dalam hal pencapaian target Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kualitas Udara adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan yang memiliki umur sudah tua dimana mesin kendaraan sering menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna sehingga meningkatkan nilai polusi udara, faktor ini dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat.
2. Pengukuran kualitas udara tidak dilakukan selama 24 jam sehingga data yang didapatkan kurang akurat.
3. Tidak adanya alat pemantau kualitas udara secara *real time* (AQMS) sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time
4. Tidak adanya pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara Perkotaan (EKUP) yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas jalan kota setiap tahun.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU serta upaya atau tindak lanjut yang dapat dilakukan:

Faktor Pendorong:

1. Pembangunan RTH dan mempertahankan tanaman perindang yang ada di Kabupaten tapin mampu menjaga kualitas air dan udara perkotaan
2. Penanaman pohon yang dilakukan dengan melibatkan kelompok PKK, komunitas, pelaku usaha, maupun perusahaan menjadi bagian dari program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
3. Puncak pandemic covid 19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang mengharuskan masyarakat beraktifitas dari rumah. Membantu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Tapin.
4. Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mewajibkan ASN untuk menanam pohon pada momen-momen tertentu yang diadakan rutin setiap tahunnya.

Faktor Penghambat:

1. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah pusat kota Kabupaten Tapin , padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
2. Masih banyaknya masyarakat yang mengurangi volume sampah rumahtangganya dengan cara dibakar.

Tindak Lanjut:

1. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau dengan penekanan pada penambahan pohon perindang jalur hijau untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan.
2. Terus menggalakan penghijauan di lingkungan rumah-rumah warga masyarakat Kota, untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman
3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinu atau manual
4. Pengetatan dalam penataan dan pengawasan bagi perusahaan atau pelaku kegiatan/usaha perihal izin lingkungan yang terbit dalam hal upaya pencegahan pencemaran udara dari kegiatan/usahanya.
5. Kedepannya dapat dilakukan kerjasama/kolaborasi dengan beberapa SKPD terkait atau pemangku kepentingan seperti :

- Dinas Perhubungan, dalam hal manajemen transportasi /peningkatan transportasi massal, kegiatan uji emisi secara berkala, peningkatan biaya parkir, pembatasan usia dan jenis kendaraan, hari bebas kendaraan bermotor/ *Car Free Day*, serta penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman.
- Dinas Kesehatan, peraturan terkait kawasan bebas asap rokok
- BPBD, dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan maksimal



Aktivitas pemantauan kualitas udara



Pengawasan ke perusahaan



Penanaman Pohon



Penanaman pohon

INDEKS KUALITAS LAHAN

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat tutupan lahan didasarkan luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Indeks Kualitas Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah mempertahankan kecukupan kawasan hutan dan penutupan hutannya minimal **30% dari luas DAS atau pulau (UU 41/1999)**. Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30%, tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Sebaliknya, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% perlu menambah luas hutannya.

Kawasan Berfungsi Lindung Yang Bervegetasi Hutan:

- RTR P. Sulawesi (Perpres 88/2011) : paling sedikit 40% dari luas pulau.
- **RTR P. Kalimantan (Perpres 3/2012) : paling sedikit 45% dari luas pulau**
- RTR P. Sumatera (Perpres 13/2012) : paling sedikit 40% dari luas pulau.
- RTR P. Jawa – Bali (Perpres 28/2012) : peningkatan luasan paling sedikit 30% dari luas pulau.
- RTR P. Papua (Perpres 57/2014) : paling sedikit 70% dari luas pulau
- RTR Kep. Maluku (Perpres 77/2014) : paling sedikit 30% dari luas pulau

Parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdiri dari parameter utama yaitu tutupan hutan yang meliputi hutan lahan kering, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, serta tutupan di luar hutan yang meliputi belukar dan belukar rawa. Selain parameter utama yang dijadikan dasar perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdapat parameter lainnya sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan yang meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hutan Kota (HK), Kebun Raya (KR), dan Taman Keanekaragaman Hayati (TKH).

Formulasi perhitungan IKL sesuai surat dari Direktorat Jenderal PPKL No. S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020 merupakan pengembangan dari penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK. Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Pembangunan kanal pada lahan gambut akan berdampak pada penurunan muka air tanah yang

berpengaruh terhadap semakin tingginya resiko kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. Aktivitas pembangunan kanal juga terkadang berkorelasi dengan perubahan tutupan lahan pada lahan gambut tersebut. Rumus IKL yaitu sebagai berikut:

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW-DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$$

dimana:

IKL= Indeks Kualitas Lahan

LTL = Luas Tutupan Hutan (tutupan vegetasi dan konversinya)

LW = Luas Wilayah

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal di Ekosistem Gambut

Perhitungan IKL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sebagai Kualitas Tutupan Lahan (KTL). Nilai konversi tutupan lahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tutupan Lahan	KTL
Hutan	Luas x 1
Belukar dan Belukar Rawa	Luas x 0,6
RTH, Kebun Raya dan Taman Kehati	Luas x 0,6

Setelah dilakukan konversi terhadap tutupan lahan non hutan dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka tutupan hutannya. Luas wilayah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 adalah 220.055,8205 Ha. Luas Tutupan Hutan (LTL) Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Tapin

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (Ha)
1	Luas Hutan	9.379,50	1	9.379,50
2	Luas Belukar Dalam Kawasan Wilayah	10.549,96	0.6	6.329,98
3	Luas Belukar Dalam Fungsi Lindung	1.163,47	0.6	698,08
4	Kebun Raya (KR)	0	0.6	0
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	785,29	0.6	471,18
6	Taman Kehati (TK)	30,0	0.6	18,00
Luas Tutupan Lahan				16.896,73

IKL Tapin 2021 sebesar 29,5

Hasil pencapaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Tapin di Tahun 2021 sebesar **29.50**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 29.50 lebih tinggi sebesar **2.76** dari 26,74 di tahun 2021 dan terjadi penurunan sebesar **16.86** jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tapin tahun 2020 yang sebesar 46,52.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Indikator Kualitas Udara adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 89.225.300,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah 87.829.400,00 atau 98,44% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Rp 531.879.080,00

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp 1.023.681.092,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah 973.814.880,00 atau 95,13% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 531.879.080,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 210.112.300,00
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 231.823.500,00

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 2.133.096.000,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2021 adalah Rp 2.043.196.300,00 atau 92,60%

dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 2.043.196.300,00

Penurunan Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2021 bukan dikarenakan adanya pengurangan tutupan lahan. Hal ini disebabkan karena terdapat data ruang terbuka hijau yang tidak dapat diverifikasi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan IKL

Faktor Pendorong:

Komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% melalui pembangunan ruang terbuka hijau baru. Di tahun 2021 telah dilaksanakan perencanaan pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan pada Tahun 2022 akan dilaksanakan pembangunan fisiknya.

Faktor Penghambat:

Belum terdapatnya data luasan ruang terbuka hijau seluruh Kabupaten Tapin dalam bentuk *shapefile* (shp). Sehingga menjadi kendala dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tindak Lanjut:

1. Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
2. Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau. Upaya ini akan dilakukan setiap tahun dengan mengidentifikasi area yang memungkinkan untuk penanaman pohon perindang seperti area pemakaman dan sempadan sungai.

3. Meningkatkan kualitas taman kota dengan perbaikan fasilitas dan elemen pendukung taman untuk menambah estetika dan keindahan taman kota serta RTH Publik.



RTH Taman Harapan



Hutan Kota Rantau



Penanaman serentak



Penanaman serentak

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan capaian indikator sasaran dengan metode analisis perbandingan antara realisasi dan target. Analisis capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, 2020 dan 2019 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Dan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2019		2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.53	54.67				
	Indeks Kualitas Udara	88.58	93.31				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	26.74	46,52				
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air			53,73	57,78	55,81	52,80
	Indeks Kualitas Udara			88,58	91,89	91,95	92,02
	Indeks Kualitas Lahan			26,74	46,36	29,44	29,50

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terdapat perubahan pada ketiga target Indikator kinerja Utama (IKU) Eselon II dan yang paling signifikan adalah perubahan target

pada indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) dimana dalam dokumen Renstra tahun sebelumnya, untuk target IKL adalah sebesar 26,74 berada pada predikat IKL “Waspada”. Untuk itu, dengan melihat capaian nilai IKL di tahun 2019 dan 2020 yang sebesar 46,52 dan 46,36 maka dilakukan penyesuaian terhadap target IKL tahun 2021 menjadi sebesar 29,44.

Meski telah dilakukan penyesuaian target IKL nya, bukan berarti usaha untuk mencapai target yang ditetapkan merupakan hal yang mudah. Berbagai upaya untuk meningkatkan tutupan lahan pun telah dilakukan.

Dari beberapa indikator kinerja yang digambarkan diatas dapat dievaluasi bahwa ada Indikator Kinerja Utama yang realisasinya tercapai dan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU). Hal yang menjadi sebab kenaikan IKU di tahun 2021 yaitu disebabkan karena berkurangnya beban pencemar atau dengan kata lain menurunnya kadar Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂). Kebijakan untuk Bekerja dan Bersekolah dari Rumah (*WFH dan SFH*) dampak dari pandemi covid-19 ikut menjadi penyebab penurunan pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan/asap kendaran bermotor sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu Tahun 2021.

Selain kenaikan realisasi pada indikator Indeks Kualiatas Udara (IKU), untuk 2 indikator lainnya terjadi sebaliknya yaitu mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Analisis mengenai penyebab penurunan dan pencapaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Analisis penyebab Penurunan Indeks Kualitas Air (IKA):
 1. Penurunan kualitas Air di wilayah Kabupaten Tapin berkaitan erat dengan kebiasaan yang masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar/pinggiran aliran sungai yaitu membuang limbah domestik / sampah rumah tangga mereka ke sungai. Hal ini masih marak dilakukan karena dirasa praktis, mudah, dan murah untuk dilakukan tanpa mereka sadari kebiasaan ini membawa dampak buruk bagi lingkungan secara umumnya dan kualitas air pada khususnya.
 2. Limbah industri juga ikut menjadi penyumbang terjadinya pencemaran air yaitu yang berupa buangan bahan kimia baik cair maupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, serta tumpahan minyak dan oli.

3. Di banyak daerah pertanian di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Tapin, penggunaan pupuk kimia dan pestisida masih menjadi primadona bagi kalangan petani. Padahal, penggunaan pupuk kimia dapat memicu pencemaran air dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Konsentrasi nitrogen yang tinggi dari pupuk kimia akan terus masuk ke dalam tanah dan mencemari pasokan air bersih di dalamnya.

- Analisis penyebab Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat tutupan lahan didasarkan luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Indeks Kualitas Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Namun Capaian Indeks Kualitas Lahan tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Analisis penyebab turunnya nilai IKL dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penurunan skor Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang terjadi bukan karena adanya pengurangan tutupan lahan secara signifikan, melainkan karena terdapat data RTH yang tidak dapat diverifikasi oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) sehingga tidak termasuk dalam perhitungan IKL.
2. Selain itu Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan di bidang kehutanan sehingga menjadi kendala dalam upaya peningkatan IKL yang dilakukan melalui kegiatan penanaman.
3. Sulitnya menambah lahan yang sangat terbatas yang diperuntukkan untuk RTH di wilayah perkotaan.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Hasil pencapaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Tapin di tahun 2021 adalah sebesar **52,80** dengan kategori **Cukup Baik** ($50 < \text{IKA} \leq 60$). Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni Meningkatnya Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Air berada di bawah target yang ditetapkan dimana pada target Renstra tahun 2021 nilai IKA ditargetkan sebesar 55,81 sedangkan realisasi di tahun 2021 sebesar 52,80 atau terdapat pencapaian kinerja sebesar 94,61 %. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada target berikut.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2021	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	5	6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,81	55,81	52,80
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,95	91,95	92,02
	Indeks Kualiatas Lahan (IKL)	29,44	29,44	29,50

Untuk pencapaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tapin di tahun 2021 adalah sebesar **92,02** yang masuk dalam kategori **Sangat Baik** ($\text{IKU} > 91$). Nilai ini jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 yang sebesar 91,95 adalah masih lebih tinggi yaitu dengan pencapaian kinerja sebesar 100,08%.

Terakhir untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang dicapai tahun 2021 yaitu sebesar **29,50** dan masuk dalam kategori **Waspada** ($\text{IKL} \leq 40$). Jika dibandingkan dengan target Renstra

tahun 2021 dengan target IKLnya yang sebesar 29,44 adalah lebih tinggi dengan capaian 100,3%.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran RPJMD yang kemudian menjadi Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yaitu “Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana target 5 tahunan Renstra untuk IKLH tahun 2021 adalah sebesar 64,67 dengan realisasi IKLH tahun 2021 adalah sebesar **63,58** dengan kategori **Cukup Baik** ($60 < \text{IKLH} \leq 70$) atau turun **5,51** dibanding tahun 2020 dengan realisasi sebesar 69,09.

Penurunan IKLH Kabupaten Tapin tahun 2021 ini dipengaruhi oleh penurunan IKA dan IKL yang terjadi dimana selain Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen perhitungan IKLH yang dapat dijabarkan menjadi rumus perhitungan sebagai berikut :

Tahun	Rumus IKLH	Hasil Perhitungan
2020	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$	$\text{IKLH} = 69,09$
2021	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$ $= (52,80 \times 0,376) + (92,02 \times 0,405) + (29,50 \times 0,219)$	$\text{IKLH} = 63,58$

Kategori capaian IKLH:

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Baik	$\text{IKLH} > 80$
Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
Kurang Baik	$50 \leq \text{IKLH} \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 \leq \text{IKLH} > 50$
Waspada	$30 \leq \text{IKLH} > 40$

Sumber: Buku IKLH 2019 yang dirilis oleh KLHK

Berdasar tabel diatas, capaian IKLH Kabupaten Tapin sebesar **63,58** di tahun 2021 masuk pada kategori **Cukup Baik** .

Capaian IKLH Kabupaten Tapin serta indikator yang mempengaruhi (IKA, IKU, dan IKTL) bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tersaji pada tabel di bawah ini :

	Kab. Tapin 2020	Kab. Tapin 2021	Provinsi 2020	Provinsi 2021	Nasional 2020	Nasional 2021
IKA	57,78	52,80	51,67	54,75	53,53	52,70
IKU	91,89	92,02	88,93	89,15	86,75	87,36
IKL	46,36	29,50	48,48	50,29	59,54	60,72
IKLH	69,09	63,58	68,43	67,71	70,27	71,41

Sumber :

1. *Data Ekspose Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2021 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin*
2. *Data Ekspose Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2021 Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)*

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut disampaikan capaian realisasi kinerja serta penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	55.81	52,80	94,61%	<p>Dari data yang terlihat di samping menunjukkan bahwa untuk tahun 2021 terjadi penurunan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dimana realisasi di tahun 2020 yaitu sebesar 57,78.</p> <p>Kegiatan pemantauan dan indentifikasi sumber pencemar terus dilakukan dan diikuti dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun perusahaan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah perusahaan ke sungai.</p> <p>Upaya/strategi lain untuk peningkatan IKA akan terus dilakukan antara lain dapat dilakukan melalui infrastruktur (Pembuatan IPAL Domestik, IPAL Industri, Biodigester, Pembuatan Ekoriparian), dan non-fisik (patroli sungai, bersih-bersih sungai, dan penyusunan/evaluasi regulasi terkait pengendalian pencemaran air). Namun pelaksanaan strategi tersebut terkendala oleh terbatasnya anggaran.</p> <p>Sehingga <i>solusi</i> yang bisa dilakukan yaitu melalui upaya</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						non-fisik yaitu dengan melibatkan berbagai pihak seperti komunitas peduli lingkungan, masyarakat, dan dunia usaha.
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,95	92,02	100,07%	<p>Dari data yang terlihat di samping menunjukkan bahwa untuk tahun 2021 terjadi peningkatan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) dimana realisasi di tahun 2020 yaitu sebesar 91,89.</p> <p>Meski telah mengalami kenaikan untuk capaian kualitas udaranya, Dinas Lingkungan Hidup akan terus berupaya dalam menjaga kualitas udara di wilayah Kabupaten Tapin diantaranya yaitu melalui kegiatan Pengawasan kualitas udara dengan pengambilan sampling SO₂ dan NO₂ secara periodik. Pengadaan alat pengukur udara passive sampler juga dirasa perlu agar pemantauan terhadap kualitas udara terutama di lokasi perkotaan dapat terus terpantau secara update. Selain itu perhitungan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk pengendalian emisi gas karbon dioksida untuk mitigasi dan perubahan iklim juga akan terus dilakukan.</p>
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	29,44	29,50	100,20%	<p>Ruang terbuka Hijau (RTH) merupakan parameter utama indeks tutupan lahan dimana di tahun 2021 IKL Kabupaten Tapin mengalami penurunan sebesar 13,86 poin dimana capaian IKL tahun 2020 sebesar 46,36.</p> <p>IKL pada tahun 2021 mengalami penurunan bukan karena adanya pengurangan tutupan lahan yang signifikan melainkan karena terdapat data RTH yang tidak dapat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						<p>diverifikasi oleh Dirjen PPKL sehingga tidak termasuk dalam perhitungan IKL.</p> <p><i>Solusi</i> untuk peningkatan IKL dapat dilakukan melalui penambahan vegetasi (penanaman maupun tambal sulam pohon), penegakan regulasi Perda RTH dan inventarisasi lapangan terhadap potensi tutupan lahan. Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan di bidang kehutanan menjadi kendala dalam upaya peningkatan IKL yang dilakukan melalui kegiatan penanaman. Untuk itu Kabupaten/Kota hanya dapat meningkatkan tutupan lahan melalui peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p>
Rata-Rata Capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					98,30 %	
2	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	<p>Dengan capaian sebesar 100% dapat diartikan bahwa unit kerja yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup telah seluruhnya mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten untuk sekretariat menjadikan beberapa kegiatan harus tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan kemampuan kinerja SDM yang ada baik dari segi waktu maupun tenaga.</p> <p><i>Solusinya</i> adalah mengusulkan pengadaan formasi ASN untuk sekretariat pada rekrutmen CPNStahun berikutnya ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						Tapin.
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	78%	99,22%	127,21%	<p>Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja dapat disediakan dengan cukup baik. Namun karena terbatasnya anggaran menyebabkan masih adanya sarpras yang mengalami penundaan pemeliharaan/renovasi karena anggaran difokuskan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan efisiensi pada kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang/jasa untuk kemudian direalokasikan untuk pemeliharaan sarana prasarana dengan kondisi rusak berat, selain itu bisa juga dengan mengajukan usulan penambahan anggaran guna pengadaan sarpras baru jika dirasa memang sangat diperlukan karena anggaran yang ada tidak mencukupi.</p>
		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100%	100%	100%	Laporan kinerja dan keuangan telah disusun dengan baik dan tepat waktu sesuai target dengan capaian 100%. Untuk tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapatkan alokasi dana DAK dari pusat sehingga laporan DAK yang disusun setiap triwulan (berjumlah 4 laporan), disusun dengan catatan Nihil.
Rata-rata capaian kinerja program bagian Sekretariat					104.31%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
3	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	66.67%	66,67%	100%	<p>Cakupan area pelayanan sampah untuk saat ini masih meliputi 8 (delapan) dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin yaitu Kecamatan Tapin Utara, Binuang, Lokpaikat, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Bungur, Salam Babaris, dan Hatungun.</p> <p>Untuk memperluas cakupan area pelayanan sampah selain perlunya menambah jumlah armada angkutan sampah juga diperlukan penambahan jumlah sarana prasarana pengolahan/penampungan sampah di kecamatan. Selain itu pembentukan kelompok atau unit pengelola sampah di desa/kecamatan dirasa juga perlu untuk dilakukan.</p> <p>Untuk merealisasikan strategi di atas bukannya tanpa kendala. Diantaranya yaitu sulitnya mencari lokasi untuk pembangunan tempat pengolahan/penampungan sampah disebabkan lokasi tanah milik Pemda yang masih kurang sehingga diperlukan adanya hibah tanah desa kepada Pemda. Selain itu masih banyaknya karang taruna desa yang tidak aktif dan sulitnya melaksanakan pertemuan/sosialisasi sehingga rencana/strategi membentuk unit pengelolaan sampah di desa pun menjadi sulit untuk direalisasikan.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengusulkan kembali secara bertahap usulan penambahan anggaran untuk pengadaan armada angkutan sampah dan pembangunan Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS).</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Persentase volume sampah yang ditangani	74%	56,34%	76,14%	<p>Volume sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tapin masih belum dapat ditangani sepenuhnya jika dilihat dari realisasi yang baru mencapai 56,34% dari target yang ditentukan sebesar 74%.</p> <p>Optimalisasi armada angkutan sampah yang ada telah dilakukan dengan memaksimalkan frekuensi pengangkutan sampah. Tempat Penampungan Smapah yang ada saat ini pun sudah dalam kondisi <i>overload</i> sehingga diperlukan adanya TPA baru.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal penanganan sampah ini yaitu dengan penambahan armada angkutan sampah baru yang akan dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun anggaran. Selain itu pembangunan TPA baru yang berlokasi di desa Hatiwin kecamatan Tapin selatan dengan luasan kurang lebih 1,5 Ha juga sedang dalam proses menunggu penetapan anggaran dari pusat (anggaran bersumber dari APBN sebesar kurang lebih 14 M).</p>
		Persentase volume sampah yang dikurangi	24%	15,46 %	64,42 %	<p>Pengurangan sampah menjadi indikator baru yang dimasukkan ke dalam kinerja salah satu program pada Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi penting karena pengelolaan sampah bukan hanya dalam hal penanganannya saja melainkan juga dalam hal pengurangannya. Pengurangan sampah bisa dilakukan mulai dari rumah tangga yaitu melalui kegiatan memilah dan memilih sampah dari rumah sehingga kapasitas jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA bisa dikurangi. Selain itu kegiatan memilah</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						<p>dan memilih sampah rumah tangga juga dapat menghasilkan nilai ekonomis yaitu sampah yang sudah dipilih dan dipilah dapat ditabung di Bank sampah yang sudah disediakan.</p> <p><i>Solusi</i> yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pengurangan sampah yaitu dengan menambah jumlah bank sampah, mengaktifkan bank sampah yang ada, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah mulai dari rumah agar bisa mendapatkan nilai ekonomis.</p>
		Persentase Areal Publik Bebas Sampah	90%	85%	94,44%	<p>Areal publik bebas sampah juga merupakan indikator baru yang dimasukkan ke dalam indikator program dalam pengelolaan sampah. Areal public yang bebas sampah sangat diharapkan oleh masyarakat agar kegiatan yang dilakukan masyarakat di area publik seperti taman, RTH, lapangan olahraga, pasar dan lainnya dapat berlangsung secara nyaman. Realisasi capaian 85% dari target 90% yang ditetapkan untuk 2 lokasi/kecamatan yang ada di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan tapin Utara dan Kecamatan Binuang. Diharapkan cakupan luasan areal publik yang bebas sampah bisa terus ditingkatkan hingga target jangka panjangnya yaitu untuk semua kecamatan (12 kecamatan) dapat tercapai.</p> <p><i>Solusi</i> untuk mewujudkan dari target jangka panjang yang akan dicapai tersebut yaitu berkaitan dengan penambahan jumlah sarana prasarana persampahan baik dari sisi armada angkutan sampah, petugas kebersihan (pasukan kuning), jumlah tempat sampah yang disediakan, serta peningkatan</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Selain itu optimalisasi penegakan Perda Pengelolaan Sampah
		Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%	80%	80%	<p>Sebagai indikator baru, indikator ini perlu juga dimasukkan menjadi indikator program pengelolaan sampah karena Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang bersih/bebas sampah yang dikenal dengan istilah “Zero Sampah” sangat penting untuk menjaga agar tidak menjadi sumber penyakit akibat kontaminasi silang yang terjadi yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat disekitar lokasi TPS.</p> <p>Namun hal ini tidak tanpa Kendala. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS pada jam-jam yang sudah ditentukan yaitu antara pukul 18.00 – 06.00 WITA masih sulit dilakukan. Sehingga di luar waktu-waktu tersebut masih terlihat tumpukan sampah kembali di TPS.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memasang papan himbauan di setiap TPS tentang jam pembuangan sampah ke TPS dan operasi yustisi penegakan Perda oleh Satpol PP. Namun hal ini tetap tidak dapat memberikan hasil maksimal karena tingkat kesadaran diri masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada masih tergolong rendah.</p>
		Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank	90%	90%	100%	Target yang ditetapkan sebesar 90% meliputi kecamatan Tapin Utara dan Binuang karena rata-rata bank sampah dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif				<p>TPS 3R yang beroperasi aktif ada di 2 kecamatan tersebut. Total ada sekitar 40 unit bank sampah yang ada di Kabupaten Tapin. Jumlah tersebut sudah termasuk bank sampah yang ada di sekolah dan bank sampah induk yang berlokasi di belakang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan lagi peran aktif masyarakat dalam mengelola bank sampah yang telah ada. Untuk menarik minat masyarakat agar berperan aktif menghidupkan bank sampah dengan menjadi nasabah aktif perlu adanya daya tarik tertentu, dapat berupa hadiah atau doorprize yang menarik. Penambahan anggaran masih diperlukan agar strategi tersebut dapat diimplementasikan.</p>
		Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%	20%	40%	<p>Baru ada beberapa desa / kelurahan yang melaksanakan pengangkutan sampah dari rumah ke TPS secara mandiri. Pentingnya desa mandiri dalam mengelola sampahnya sangat membantu dalam mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Tapin karena adanya keterbatasan armada dan sarpras persampahan yang masih menjadi kendala utama Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada.</p> <p>Selain itu sesuai amanat Perda No 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam pasal 13 huruf a disebutkan bahwa “<i>sampah rumah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;</i>”.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						<p>Solusi : sosialisasi ke desa dan kelurahan untuk dapat mengimplementasikan sesuai amanat dalam Perda tersebut serta penambahan armada pengangkut untuk desa dan kelurahan melalui APBD / Dana Desa.</p>
		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	75%	78,57%	104,76%	<p>Pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3 (Bahan Berbahaya dan beracun) dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Untuk itu diperlukan pengendalian dan Pengelolaan LB3 sesuai dengan PP RI No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Upaya pengendalian dan pengelolaan LB3 dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan penataan terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha tersebut agar melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan arahan yang tertuang dalam PP RI No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Dari 28 perusahaan yang memiliki izin TPS LB3 di Kabupaten Tapin, terdapat 22 perusahaan yang taat melaporkan diantaranya : yang memiliki izin TPS LB3 di Kabupaten Tapin, terdapat 22 perusahaan yang taat melaporkan diantaranya :</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						1. PT. Bhumi Rantau Energi 2. PT. Tapin Coal Terminal 3. PT. Kalimantan PRIMA Persada 4. PT. Tribuana Mas 5. PT. Energi Batubara Lestari 6. PT. Bhumi Rantau Energi 7. PT. Hasnur Riung Sinergi 8. PT. Anugrah Binuang Mulia 9. PT. Anugerah Sarana Hikmah 10. PT. Hasnur Jaya Internasional 11. PT. Hasnur Citra Terpadu 12. PT. Kharisma Alam Persada 13. PT. Platindo Agro Subur 14. PT. Tribuana Mas 15. PT. Kharisma Inti Usaha 16. PT. Analisa Mulia Bersama 17. PT. Arief Nirwana Utama 18. PT. Trans Duta Kalimantan 19. PT. Harkat Abadi 20. PT. Cakrawala Putra Bersama 21. PT. Sahabat Membangun Bersama 22. PT. Batu Gunung Mulia
Rata-rata capaian kinerja program bidang pengelolaan sampah dan limbah B3					82,47%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
4	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	Persentase Luasan Lahan Terdampak yang Dikendalikan	100%	100%	100%	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan dapat dilihat dari jumlah dokumen lingkungan yang taat dilaporkan.
		Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang Ditindaklanjuti	75%	100%	100%	Dari rekomendasi izin berusaha yang dikeluarkan oleh Dinas LH, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk dikeluarkan izin lingkungan/izin usahanya
Rata-rata capaian kinerja program bidang tata lingkungan					100%	
5	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin lingkungan yang diterbitkan dan	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	70%	47,37%	60,14%	Usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam memenuhi ketentuan di dalam dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan, pada tahun 2021 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 19 usaha/kegiatan dan yang telah memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air ada sebanyak 8 usaha/kegiatan yang terdiri dari : 1. PT. KPP Bagak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH					<ol style="list-style-type: none"> 2. PT. KPP Workshop 3. PT. Hasnur Citra Terpadu (PKS) 4. PT. Tapin Coal Terminal 5. PT. Kharisma Inti Usaha 6. PT. Cakrawala Putra Bersama 7. PT. Kharisma Alam Persada 8. PT. Hasnur Jaya International 9. PT. Batu Gunung Mulia (SPPBE)
		Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	70%	47,37%	60,14%	<p>Usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam memenuhi ketentuan di dalam dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan, pada tahun 2021 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 19 usaha/kegiatan dan yang telah memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air ada sebanyak 8 usaha/kegiatan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. KPP Bagak 2. PT. KPP Workshop 3. PT. Hasnur Citra Terpadu (PKS) 4. PT. Tapin Coal Terminal 5. PT. Kharisma Inti Usaha 6. PT. Cakrawala Putra Bersama 7. PT. Kharisma Alam Persada 8. PT. Hasnur Jaya International 9. PT. Batu Gunung Mulia (SPPBE)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	<p>Pengaduan yang diterima oleh pos pengaduan kasus lingkungan hidup ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan telah dilakukan mediasi serta pemberian rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Kasus Lingkungan Hidup pada tahun 2021 ada sebanyak 4 pengaduan, dan dari 4 pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 4 pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subeli, pengaduan tentang tata kelola air - di daerah pulau pinang 2. Zaini Bahran pengaduan tentang debu – di Desa Baringin A 3. Hairullah (Kades Sawang) pengaduan tentang kebun karet terendam – di Sawang 4. Drs.KH. Ahsan Saiful Rizal pengaduan tentang bau bebek - Mekarsari
		Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12.50%	0%	0%	Ketidakterediaan anggaran pada DPA TA 2021 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
		Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12,5%	0%	0%	Ketidakterediaan anggaran pada DPA TA 2021 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
		Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan	80%	74,26%	92,81%	<p>Penyuluhan tentang lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2021 seebanyak 2 kali yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)				lingkungan hidup kepada peserta pemilihan duta lingkungan hidup kabupaten tapin tahun 2021 - tanggal 24 mei 2021 jumlah peserta 54 orang 2. Kegiatan sosialisasi penggunaan biopori dan komposter di Desa Jingah Babaris Kecamatan Tapin Utara tanggal 6 Oktober 2021 jumlah peserta 10 orang Perhitungan persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan pre test dan post test kepada peserta.
		Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	25%	52%	208%	Pada tahun 2021 terdapat 25 Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi yang terdiri dari 24 kelompok dari dunia Pendidikan dan 1 orang dari masyarakat. Dari 25 yang telah difasilitasi, ada sebanyak 13 yang mendapatkan penghargaan dari kelompok dunia Pendidikan,yaitu: <u>Adiwiyata Kabupaten 9 :</u> 1. SDN Rantau Kanan 1 2. SDIT AL Madani 3. MIN 6 Tapin 4. MTsN 3 Tapin 5. MTsN 6 Tapin 6. MTsS Siti Khadijah 7. SMPN 2 Bakarangan 8. SMPN 1 Tapin Tengah 9. SMPN 1 CLS <u>Adiwiyata Nasional 4 :</u> 1. SMPN 1 Hatungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
						2. SMPN 1 Salam Babaris 3. SMAN 1 Binuang 4. SMKN 1 Binuang
		Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	80%	54,17%	67,62%	Jumlah sekolah yang dibina meliputi sekolah SD-sederajat, SMP-sederajat dan SMA-sederajat yang terdiri dari adiwiyata kabupaten, adiwiyata provinsi dan adiwiyata nasional. Adapun jumlah sekolah yang dbina sebanyak 24 sekolah dan yang berhasil menjadi sekolah adiwiyata sebanyak 13 sekolah dengan rincian : <u>Adiwiyata Kabupaten 9 :</u> 1. SDN Rantau Kanan 1 2. SDIT AL Madani 3. MIN 6 Tapin 4. MTsN 3 Tapin 5. MTsN 6 Tapin 6. MTsS Siti Khadijah 7. SMPN 2 Bakarangan 8. SMPN 1 Tapin Tengah 9. SMPN 1 CLS <u>Adiwiyata Nasional 4 :</u> 1. SMPN 1 Hatungun 2. SMPN 1 Salam Babaris 3. SMAN 1 Binuang 4. SMKN 1 Binuang
Rata-rata capaian kinerja program bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					73,59%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
6	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%	87,67%	146,12%	Jumlah Parameter air permukaan yang di uji sesuai baku mutu melebihi target
		Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%	98,61%	123,26%	Jumlah Parameter udara yang di uji sesuai baku mutu melebihi target
		Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%	75%	125%	Jumlah parameter yang diuji telah sesuai dengan baku mutu kerusakan tanah
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin	30%	19,36%	64,53%	Belum tercapainya persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin disebabkan masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau yang tersedia di Kabupaten Tapin
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual	21%	21%	100%	Tingkat penurunan Emisi GRK pada skenario aksi mitigasi sesuai perhitungan yang ada hasilnya adalah 21% sehingga sesuai dengan target
Rata-rata capaian kinerja program bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					111,78%	

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci dapat diuraikan menurut sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan

ESELON II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,81	52,80	94,61%
		Indeks Kualitas Udara	91,95	92,02	100,08%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	29,44	29,50	100,20%
Rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup					98,30%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar 98,30% yang termasuk dalam kategori *“Sangat Tinggi”* berdasarkan skala nilai peringkat kinerja. Realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebesar Rp. 16.550.016.530,- dari Rp. 17.771.561.167,- atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar **93,13%** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.221.544.637,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan **efisien** karena untuk pencapaian kinerja dengan kategori *“Tinggi”* tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar **6,87%**. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus berupaya meningkatkan kinerja dengan kerja keras dan komitmen dari seluruh sumber daya yang ada.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Kinerja

Kegiatan

SEKRETARIAT

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	A.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
		B.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	78%	99,22%	127,21%
		C.	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja bagian sekretariat						104.31%

Rata-rata capaian kinerja bagian sekretariat dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **104,31%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Dengan capaian kinerja sangat tinggi dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 533.836.875,- atau **7,79%** dari anggaran sebesar Rp 6.851.909.475,- dengan realisasi sebesar Rp 6.318.072.600,-. Efisiensi yang telah dilakukan meliputi banyak hal, diantaranya yaitu : dalam penggunaan listrik, air, dan telepon ; efisiensi pemakaian bahan bakar minyak pada penggunaan kendaraan operasional lapangan/kendaraan dinas jabatan ; efisiensi penggunaan bahan habis pakai seperti ATK, bahan logistik kantor, serta efisiensi dalam belanja konsumsi bagi seluruh pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Meski rata-rata capaian kinerja sangat tinggi, namun masih terdapat indikator dengan realisasi dibawah 100% meski melebihi target yang ditetapkan yaitu indikator persentase sarana prasarana dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan masih adanya sarana prasarana dengan kondisi rusak berat yang berjumlah 22 unit (0,78%) dari 2.831 unit sarpras yang teridentifikasi dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

C. Sasaran 3 : Meningkatkan Kebersihan Kota dari Sampah

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 (PSLB3)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kebersihan Kota dari Sampah	A.	Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	66,67%	100%
		B.	Persentase volume sampah yang ditangani	74%	56,34%	76,14%
		C.	Persentase volume sampah yang dikurangi	24%	15,46%	64,42%
		D.	Persentase Areal Publik Bebas Sampah	90%	85%	94,44%
		E.	Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%	80%	80%
		F.	Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	90%	90%	100%
		G.	Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%	20%	40%
		H.	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	75%	78,57%	104,76%
Rata-rata capaian kinerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3						82,47%

Rata-rata capaian kinerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang sebesar **82,47%** masuk dalam kategori capaian kinerja **Tinggi** meski ada beberapa indikator dengan realisasi yang masih berada di bawah target. Efisiensi yang dapat dicapai dari program ini adalah sebesar Rp 446.949.800 atau sebesar **6,24%** dari anggaran sebesar Rp 7.160.808.800,-. Meski dengan rata-rata capaian kinerja tinggi, namun masih terdapat beberapa indikator yang realisasinya masih dibawah target diantaranya yaitu indikator Persentase volume sampah yang ditangani, Persentase volume sampah yang dikurangi, Persentase Areal Publik Bebas Sampah, Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari), serta indikator Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah. Hal ini selain disebabkan karena target yang ditetapkan

tergolong tinggi, selain itu untuk beberapa indikator dengan target rendah merupakan indikator baru yang dimunculkan di triwulan 4 periode tahun 2021.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Melalui Kajian dan Penataan Lingkungan Yang Baik Dengan Berdasarkan Kepada Dokumen Lingkungan

BIDANG TATA LINGKUNGAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	A.	Persentase Luasan Lahan Terdampak yang Dikendalikan	100%	100%	100%
		B.	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang Ditindaklanjuti	75%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja bidang tata lingkungan						100%

Rata-rata capaian kinerja bidang tata lingkungan sebesar **100%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Efisiensi anggaran yang dapat dilakukan sebesar Rp 1.395.900,- atau sebesar **1,56%** dari anggaran bidang yang sebesar Rp 89.225.300,-. Serapan anggaran dipergunakan untuk pembuatan dokumen IKPLHD, pembayaran honor 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), serta belanja pengadaan dan administrasi lainnya.

Kendala yang masih dihadapi oleh bidang tata lingkungan yaitu kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan seperti armada transportasi untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan di lapangan serta terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk kedepannya sangat diperlukan SDM dengan latar pendidikan teknik lingkungan dan geodesi serta yang menguasai pemetaan wilayah.

E. Sasaran 5 : Meningkatnya Ketaatan Kegiatan Usaha Terkait Pelaksanaan Izin Lingkungan Yang Diterbitkan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Terkait Pengelolaan LH

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin	A.	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan	70%	47,37%	60,14%

lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH		lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air			
	B.	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	70%	47,37%	60,14%
	C.	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	D.	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12.50%	0%	0%
	E.	Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12.50%	0%	0%
	F.	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	80%	74,26%	92,81%
	G.	Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	25%	52%	208%
	H.	Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	80%	54,17%	67,62%
	Rata-rata capaian kinerja bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup				

Rata-rata capaian kinerja sebesar 73,59% dalam kategori kinerja Sedang hal ini disebabkan karena masih adanya indikator yang capainnya masih dibawah target bahkan ada yang tidak

tercapai sama sekali (0) yaitu indikator kinerja Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya dan indikator Persentase kelompok MHA yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan anggaran pada DPA 2021 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan baru akan dilaksanakan di tahun anggaran 2022 dengan target 1 kelompok MHA (12,5%) dari total 8 kelompok MHA yang ada di Kabupaten Tapin. Dalam Pelaksanaan seluruh program kegiatannya, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 99.596.150,- atau sebesar 19,42% dari total anggaran bidang sebesar Rp 512.840.500,-.

F. Sasaran 6 : Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (PPKLH)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	A.	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%	87,67%	146,12%
		B.	Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%	98,61%	123.26%
		C.	Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%	75%	125%
		D.	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin	30%	0,28%	1,27%
		E.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual (BaU)	21%	21%	100%
Rata-rata capaian kinerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						111,78%

Capaian kinerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 111,78% masuk dalam kategori kinerja Sangat Tinggi. Sebagian besar indikator dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan namun ada 1 indikator dengan realisasi di bawah target yaitu indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin yang masih jauh di bawah target yang sebesar 30%. Hal ini disebabkan masih sulitnya menambah luasan RTH di perkotaan karena terbatasnya lahan.

Efisiensi yang dapat dicapai dari pelaksanaan seluruh program kegiatannya yaitu sebesar Rp 139.765.912,- atau 4,43%. Keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan bidang ini tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Komitmen Pemerintah Daerah Kab. Tapin dalam menyediakan dana untuk kegiatan rutin di Bidang PPKLH.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2021 untuk sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin menggambarkan pencapaian sasaran 98,30% termasuk dalam predikat capaian kinerja “Sangat Tinggi”. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2021 diantaranya:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui status mutu air dan kualitas udara pada kondisi tertentu serta mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran sehingga dapat diambil kebijakan dan strategi dalam rangka pengendalian pencemaran. Selain itu upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal dan mitigasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terus dilakukan melalui kegiatan Kampung Iklim (Proklim) dimana untuk tahun 2021 kegiatan proklim dilaksanakan di Desa Banua Hanyar Hulu Kecamatan Tapin Utara.
2. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembinaan AMDAL juga dilakukan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap implementasi dokumen AMDAL yang diterbitkan.
3. Pemantauan dan Pengawasan Limbah B3 dilakukan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap implementasi dokumen AMDAL yang diterbitkan yakni menjamin ketaatan pemilik izin lingkungan memenuhi aspek administrasi dan teknis pengelolaan Limbah B3.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan fokus kegiatan untuk penanganan/pengelolaan sampah dari TPS hingga TPA serta pengurangan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
5. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan dimana Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan diakui

kompetensinya secara nasional maupun internasional sebagai penyedia pelayanan pengujian parameter lingkungan yang berperan penting dalam pemenuhan data kualitas lingkungan.

Tabel 3. 12 Program / Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	<p>a. Indeks Kualitas Air (IKA)</p> <p>b. Indeks Kualitas udara (IKU)</p> <p>c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)</p>	55,81	52,80	94,61%
1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<p>a. Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu</p> <p>b. Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu</p> <p>c. Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu</p> <p>d. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin</p> <p>e. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual</p>	60%	87,67%	146,12%
1.1.1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	3	100%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.1.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Tapin (Laporan Hasil Uji/LHU)	180	154	85,56%
1.1.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan)	2	2	100%
1.1.2	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	2950	2950	100%
		b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi (Laporan)	1	1	100%
		c. Jumlah Peserta yang Dibina (Orang)	50	50	100%
		d. Jumlah Laporan pembinaan (Laporan)	1	1	100%
1.1.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	2950	2950	100%
1.2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.1 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tapin (%)	30	0,38	1,27%
		4.2 Persentase Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai (%)	7	0	0%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.2.1	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	100%
1.2.1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Ha)	7	7	100%
1.3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	a. Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan (%) b. Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti (%)	100 75	100 100	100% 133,33%
1.3.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang Dibuat (Dokumen)	1	1	100%
1.3.1.1	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	a. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan atas kegiatan/Usaha (Keg/Usaha) b. Jumlah Perusahaan Yang taat Melaporkan Hasil Rencana Kelola dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Perusahaan)	15 40	20 19	133,33% 47,50%
1.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah	75	78,57	104,76%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	B3 sesuai ketentuan (%)			
1.4.1	Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3	a. Jumlah perusahaan yang mengajukan ijin penyimpanan TPS LB3 (Perusahaan) b. Jumlah laporan rekomendasi hasil verifikasi lapangan (Laporan)	6 6	7 7	116,67% 116,67%
1.4.1.1	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 memenuhi ketentuan (perusahaan)	6	7	116,67%
1.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a. Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air (%) b. Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara (%)	70 70	47,37 47,37	67,67% 67,67%
1.5.1	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	a. Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik Izin	25	19	76%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan yang Dibina (Usaha/Kegiatan) b. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan (Laporan)	1	1	100%
1.5.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	100%
1.6	Program Pengelolaan Persampahan	a. Persentase cakupan area pelayanan (%) b. Persentase volume sampah yang tertangani (%) c. Persentase Areal Publik Bebas Sampah (%) d. Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif (%) e. Persentase volume sampah yang dikurangi (%) f. Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) (%)	67 74 90 90 24 100	66,67 56,34 85 90 15,46 80	100% 76,14% 94,44% 100% 64,42% 80%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		g. Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (%)	50	20	40%
		h. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah (%)	100	0	0%
1.6.1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	a. Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah (orang)	295	295	100%
		b. Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi (unit)	24	15	62,5%
		c. Jumlah peserta yang dibina (orang)	60	85	141,67%
		d. Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun (unit)	7	11	157,14
1.6.1.1	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Waktu yang disediakan untuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Bulan)	12	12	100%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2021 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 17.771.561.167,- yang terdiri dari belanja langsung Rp. 14.232.265.542,- dan belanja tidak langsung Rp 3.539.295.625,- dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 1.221.544.637,-. Pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 **Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2021**

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.539.295.625,-	Rp. 3.471.460.581,-	Rp. 67.835.044,-	98,08%
Belanja Langsung	Rp. 14.232.265.542,-	Rp. 13.078.555.949,-	Rp. 1.153.709.593,-	91,89%
Jumlah Pagu Keseluruhan	Rp. 17.771.561.625,-	Rp. 16.550.016.530,-	Rp. 1.221.544.637,-	93,13%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 104.475.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 86.271.000,-. APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tersebut terbagi dalam dua bagian, yakni:

1. Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 14.232.265.542,- terdiri dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dapat direalisasikan menjadi Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.924.155.049,- Belanja Modal Rp. 2.154.400.900,-
2. Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 3.539.295.625,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.471.460.581,-.

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Pemerintah Kabupaten Tapin Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.851.909.475,00	6.318.072.600,00	92,21	533.836.875,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.041.300,00	24.458.800,00	81,42	5.582.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.284.100,00	359.800,00	10,96	2.924.300,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.555.400,00	23.460.900,00	91,80	2.094.500,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.201.800,00	638.100,00	53,10	563.700,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.555.940.525,00	3.492.445.281,00	98,21	63.495.244,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.506.355.625,00	3.443.620.581,00	98,21	62.735.044,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.585.100,00	44.400.000,00	99,58	185.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.099.900,00	2.643.300,00	85,27	456.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.899.900,00	1.781.400,00	93,76	118.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.591.600,00	782.073.173,00	90,98	77.518.427,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.846.300,00	5.402.000,00	68,85	2.444.300,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.901.500,00	41.486.100,00	61,10	26.415.400,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.801.500,00	55.223.000,00	81,45	12.578.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.342.300,00	5.062.700,00	79,82	1.279.600,00
Penyediaan Bahan/Material	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.112.000,00	2.391.000,00	46,77	2.721.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	702.427.000,00	672.508.373,00	95,74	29.918.627,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.840.500,00	237.323.300,00	96,14	9.517.200,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.840.500,00	237.323.300,00	96,14	9.517.200,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.489.500,00	175.513.691,00	79,24	45.975.809,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.480.000,00	74.713.691,00	70,83	30.766.309,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.009.500,00	100.800.000,00	86,89	15.209.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.938.006.050,00	1.606.258.355,00	82,88	331.747.695,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.677.000,00	14.684.937,00	42,35	19.992.063,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.341.510.200,00	1.151.924.908,00	85,87	189.585.292,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	155.391.900,00	106.317.010,00	68,42	49.074.890,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.250.000,00	31.235.000,00	99,95	15.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.358.400,00	65.580.900,00	70,25	27.777.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.498.500,00	199.327.600,00	99,91	170.900,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.338.950,00	37.188.000,00	99,60	150.950,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	44.981.100,00	0,00	0,00	44.981.100,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	89.225.300,00	87.829.400,00	98,44	1.395.900,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	89.225.300,00	87.829.400,00	98,44	1.395.900,00
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	41.294.800,00	40.839.800,00	98,90	455.000,00
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	47.930.500,00	46.989.600,00	98,04	940.900,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.023.681.092,00	973.814.880,00	95,13	49.866.212,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	561.594.892,00	531.879.080,00	94,71	29.715.812,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	170.835.900,00	156.163.180,00	91,41	14.672.720,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	202.742.800,00	193.813.200,00	95,60	8.929.600,00
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	188.016.192,00	181.902.700,00	96,75	6.113.492,00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	220.659.100,00	210.112.300,00	95,22	10.546.800,00
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	220.659.100,00	210.112.300,00	95,22	10.546.800,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	241.427.100,00	231.823.500,00	96,02	9.603.600,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	241.427.100,00	231.823.500,00	96,02	9.603.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.133.096.000,00	2.043.196.300,00	95,79	89.899.700,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.133.096.000,00	2.043.196.300,00	95,79	89.899.700,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.133.096.000,00	2.043.196.300,00	95,79	89.899.700,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	46.726.500,00	34.167.700,00	73,12	12.558.800,00
Penyimpanan Sementara Limbah B3	46.726.500,00	34.167.700,00	73,12	12.558.800,00
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	46.726.500,00	34.167.700,00	73,12	12.558.800,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.653.400,00	27.459.900,00	92,60	2.193.500,00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	29.653.400,00	27.459.900,00	92,60	2.193.500,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.653.400,00	27.459.900,00	92,60	2.193.500,00
ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	51.818.600,00	39.569.400,00	76,36	12.249.200,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.818.600,00	39.569.400,00	76,36	12.249.200,00
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	51.818.600,00	39.569.400,00	76,36	12.249.200,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	412.890.700,00	333.945.050,00	80,88	78.945.650,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	412.890.700,00	333.945.050,00	80,88	78.945.650,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	412.890.700,00	333.945.050,00	80,88	78.945.650,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	18.477.800,00	12.270.000,00	66,40	6.207.800,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	18.477.800,00	12.270.000,00	66,40	6.207.800,00
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	18.477.800,00	12.270.000,00	66,40	6.207.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.114.082.300,00	6.679.691.300,00	93,89	434.391.000,00
Pengelolaan Sampah	7.114.082.300,00	6.679.691.300,00	93,89	434.391.000,00
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.234.566.900,00	4.822.605.700,00	92,13	411.961.200,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	43.571.100,00	32.563.900,00	74,74	11.007.200,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.563.685.100,00	1.553.167.500,00	99,33	10.517.600,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	272.259.200,00	271.354.200,00	99,67	905.000,00

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%, Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 78%, dan Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja Dan Keuangan Yang Wajib Disusun 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 6.851.909.475,- dengan realisasi Rp. 6.318.072.600,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,21%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 30.041.300,- dan realisasi Rp. 24.458.800,- atau 81,42%.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 3.284.100,- dan realisasi Rp 359.800,- atau 10,96%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 25.555.400,- dan realisasi Rp 23.460.900,- atau 91,80%
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.201.800,- dan realisasi Rp 638.100,- atau 53,10%
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.201.800,- dan realisasi Rp 638.100,- atau 53,10%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 3.555.940.525,- dan realisasi Rp. 3.492.445.281,- atau 98,21%.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 3.506.355.625,- dan realisasi Rp 3.443.620.581,- atau 98,21%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 44.585.100,- dan realisasi Rp 44.400.000,- atau 99,58%

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 3.099.900,- dan realisasi Rp 2.643.300,- atau 85,27%
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 1.899.900,- dan realisasi Rp 1.781.400,- atau 93,76%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 859.591.600,- dan realisasi Rp. 782.073.173,- atau 90,98%.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 7.846.300,- dan realisasi Rp 5.402.000,- atau 68,85%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 67.901.500,- dan realisasi Rp 41.486.100,- atau 61,10%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp 67.801.500,- dan realisasi Rp 55.223.000,- atau 81,45%
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp 6.342.300,- dan realisasi Rp 5.062.700,- atau 79,82%
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran Rp 2.161.000,- dan realisasi Rp 0,- atau 0%
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp 5.112.000,- dan realisasi Rp 2.391.000,- atau 46,77%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 702.427.000,- dan realisasi Rp 672.508.373,- atau 95,74%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 246.840.500,- dan realisasi Rp. 237.323.300,- atau 96,14%.
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 246.840.500,- dan realisasi Rp 237.323.300,- atau 96,14%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 221.489.500,- dan realisasi Rp. 175.513.691,- atau 79,24%.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 105.480.000,- dan realisasi Rp 74.713.691,- atau 70,83%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 116.009.500,- dan realisasi Rp 100.800.000,- atau 86,89%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 1.938.006.050,- dan realisasi Rp. 1.606.258.355,- atau 82,88%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 34.677.000,- dan realisasi Rp 14.684.937,- atau 42,35%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 1.341.510.200,- dan realisasi Rp 1.151.924.908,- atau 85,87%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan anggaran Rp 155.391.900,- dan realisasi Rp 106.317.010,- atau 68,42%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan anggaran Rp 31.250.000,- dan realisasi Rp 31.235.000,- atau 99,95%.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 93.358.400,- dan realisasi Rp 65.580.900,- atau 70,25%
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 199.498.500,- dan realisasi Rp 199.327.600,- atau 99,91%
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 37.338.950,- dan realisasi Rp 37.188.000,- atau 99,60%
- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan anggaran Rp 44.981.100,- dan realisasi Rp 0,- atau 0%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan 100% dan Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti 75%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 89.225.300,- dengan realisasi Rp. 87.829.400,- atau dengan ratio capaian sebesar 98,44%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 89.225.300,- dan realisasi Rp. 87.829.400,- atau 98,44%.
 - a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang dengan anggaran Rp 0,- dan realisasi Rp 0,- atau 0%.
 - b. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan anggaran Rp 41.294.800,- dan realisasi Rp 40.839.800,- atau 98,90%.

- c. Sub Kegiatan pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 47.930.500,- dan realisasi Rp 46.989.600,- atau 98,04%.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025, Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku Mutu 60%, Persentase air permukaan yang diuji sesuai baku mutu 60%, Persentase Parameter Udara Yang Diuji sesuai Baku Mutu 80%, Persentase Penurunan Emisi GRK di Business as Usual (BAU) 21%, Persentase Luasan Pembasahan Lahan Gambut 0%, Persentase Pemakaian Pupuk Organik di Kabupaten Tapin 0%, Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi 0%, Persentase Kendaraan Bermotor Lulus Uji Emisi 0%, Persentase Luasan Lahan & hutan terbakar 0%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 1.023.681.092,- dengan realisasi Rp. 973.814.880,- atau dengan ratio capaian sebesar 95,13%.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran 561.594.892,- dan realisasi Rp 531.879.080,- atau 94,71%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan anggaran Rp 170.835.900,- dan realisasi Rp 156.163.180,- atau 91,41%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran Rp 202.742.800,- dan realisasi Rp 193.813.200,- atau 95,60%.
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 188.016.192,- dan realisasi Rp 181.902.700,- atau 96,75%.
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran 220.659.100,- dan realisasi Rp 210.112.300,- atau 95,22%.
 - a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran Rp 220.659.100,- dan realisasi Rp 210.112.300,- atau 95,22%.

3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 241.427.100,- dan realisasi Rp 231.823.500,- atau 96,02%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan anggaran Rp 241.427.100,- dan realisasi Rp 231.823.500,- atau 96,02%.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tapin 30%, dan Persentase Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting 7%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 2.133.096.000,- dengan realisasi Rp. 2.043.196.300,- atau dengan ratio capaian sebesar 95,79%.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.133.096.000,- dan realisasi Rp. 2.043.196.300,- atau 95,79%.
 - a. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran Rp 2.133.096.000,- dan realisasi Rp. 2.043.196.300,- atau 95,79%.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan 75%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 46.726.500,- dengan realisasi Rp 34.167.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 73,12%.

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Rp. 46.726.500,- dan realisasi Rp. 34.167.700,- atau sebesar 73,12%.
 - a. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Rp 46.726.500,- dan realisasi Rp. 34.167.700,- atau sebesar 73,12%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air yaitu sebesar 70% dan ersentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara sebesar 70%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 29.653.400,- dengan realisasi Rp. 27.459.900,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,60%.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 29.653.400,- dan realisasi Rp. 27.459.900,- atau 92,60%
- a. Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 29.653.400,- dan realisasi Rp. 27.459.900,- atau 92,60%

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 51.818.600,- dengan realisasi Rp. 39.569.400,- atau dengan ratio capaian sebesar 76,36%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 51.818.600,- dengan realisasi Rp. 39.569.400,- atau dengan ratio capaian sebesar 76,36%.
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 51.818.600,- dengan realisasi Rp. 39.569.400,- atau dengan ratio capaian sebesar 76,36%.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan sebesar 25% dan Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata sebesar 80%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 412.890.700,- dengan realisasi Rp. 333.945.050,- atau dengan ratio capaian sebesar 80,88%.

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 412.890.700,- dengan realisasi Rp. 333.945.050,- atau dengan ratio capaian sebesar 80,88%.
 - a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 412.890.700,- dengan realisasi Rp. 333.945.050,- atau dengan ratio capaian sebesar 80,88%.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 18.477.800,- dengan realisasi Rp. 12.270.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 66,40%.

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 18.477.800,- dengan realisasi Rp. 12.270.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 66,40%.
 - a. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 18.477.800,- dengan realisasi Rp. 12.270.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 66,40%.

10. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase cakupan area pelayanan sebesar 66,67%, Persentase volume sampah yang tertangani 74%, Persentase Areal Publik Bebas Sampah 90%, Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif 90%, Persentase volume sampah yang dikurangi 24%, Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu 100%, Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 50%, Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 7.114.082.300,- dengan realisasi Rp. 6.679.691.300,- atau dengan ratio capaian sebesar 93,89%.

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan anggaran 7.114.082.300,- dengan realisasi Rp. 6.679.691.300,- atau dengan ratio capaian sebesar 93,89%.
 1. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.234.566.900,- dengan realisasi Rp. 4.822.605.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,13%.
 2. Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 43.571.100,- dengan realisasi Rp. 32.563.900,- atau dengan ratio capaian sebesar 74,74%.
 3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 1.563.685.100,- dengan realisasi Rp. 1.553.167.500,- atau dengan ratio capaian sebesar 99,33%.

4. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 272.259.200,- dengan realisasi Rp. 271.354.200,- atau dengan ratio capaian sebesar 99,67%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini merupakan wujud keseriusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk mempertanggung jawabkan dan mewujudkan kinerjanya selama Tahun Anggaran 2021. Laporan ini juga merupakan langkah yang sangat baik dalam usaha menerapkan mekanisme akuntabilitas dan pelaporan yang tertib, teratur dan lancar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, sekaligus menyampaikan berbagai permasalahan dan solusi dalam mengatasinya.

Pada tahun 2021 pelaksanaan kegiatan memiliki beberapa tantangan secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 adalah **85,01 %** yang termasuk dalam kategori capaian kinerja **“Tinggi”** berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **93,13 %**, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar **6,87%**. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus berupaya meningkatkan kinerja dan komitmen dari seluruh sumber daya yang ada setiap tahunnya. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKIP dimasa yang akan datang, sehingga apa yang dilaporkan dalam LKIP ini menjadi lebih transparan dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam upaya mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tapin sebagaimana yang telah diharapkan dan menjadi cita-cita kita semua.

Rantau, 28 Maret 2022
Kepala SKPD,

Ir. H. Nordin, MS
NIP. 19660421 199403 1 016

LAMPIRAN


I. Lampiran Daftar Prestasi Yang Diperoleh:

Beberapa hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan adalah Pencapaian prestasi kerja atau penghargaan yang diraih Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021:

1. Prestasi Program Kampung Iklim (Proklim)

Kampung Iklim dimulai dari tahun 2017 dan dilaksanakan di Desa Budi Mulya Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Sasaran kegiatan Proklim adalah masyarakat yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal Adaptasi dan Mitigasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Program Kampung Iklim Desa Budi Mulya Kecamatan Lokpaikat meraih penghargaan sebagai proklim kategori pratama pada tahun 2018, dan pada bulan September 2020 telah melaksanakan verifikasi penilaian proklim tahun 2020 oleh KLHK dan meraih penghargaan sebagai proklim **Kategori Utama**.



Program Kampung Iklim (Proklam) di tahun 2021 dilaksanakan di Desa Banua Hanyar Hulu Kecamatan Tapin Utara. Program Kampung Iklim Desa Banua Hanyar Hulu Kecamatan Tapin Utara melalui verifikasi penilaian proklam tahun 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan sebagai proklam **Kategori Madya**



2. Program Sekolah Adiwiyata

Yaitu Dilaksanakannya **Program Sekolah Adiwiyata** yang diikuti oleh beberapa sekolah di Kabupaten Tapin mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita.

Untuk Tahun 2021, ada beberapa sekolah di Kabupaten Tapin yang berhasil mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk tingkat Kabupaten dan Nasional yaitu sebagai berikut:

A. Peraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional :

1. SMPN 1 Hatungun
2. SMPN 1 Salam Babaris
3. SMAN 1 Binuang
4. SMKN 1 Binuang



21 Desember 2021

Nomor : UR/6/P2SDM/LATMAS/SDM.2/12/2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2021 dan Talkshow Perempuan dan Alam

Kepada Yth.
 Saudara/i (Daftar Terlampir)
 di

Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa proses penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian telah ditetapkan sejumlah 77 sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 344 sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemberian penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2021 akan dilaksanakan bersamaan dengan Talkshow Perempuan dan Alam. Talkshow tersebut membahas tentang isu dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sehubungan dengan itu, dimohon kehadiran Saudara secara online pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Desember 2021
 Waktu : 08.00 – 11.20 WIB
 Link Registrasi : bit.ly/RegistrasiPenghargaanAdiwiyata2021
 Agenda : Agenda kegiatan terlampir

Untuk informasi lebih lanjut terkait adiwiyata dapat menghubungi Sdr. Hapsah Nur Hapsari No.Hp. 081511665999, Sdr. Citra A. Fauziah No.Hp. 081380250908, terkait talkshow ke Sdr. Arfan No. Hp. 087785175747.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Gubernur terkait;
2. Bupati/Walikota terkait;

Lampiran II
 Nomor : UR/6/P2SDM/LATMAS/SDM.2/12/2021
 Tanggal : 21 Desember 2021

**DAFTAR UNDANGAN PENYERAHAN PENGHARGAAN
 ADIWİYATA NASIONAL DAN ADIWİYATA MANDIRI TAHUN 2021
 KALIMANTAN SELATAN**

I. Penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2021:

NO.	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	SDN SUNGAI LANDAS	KAB BANGAL
2	SMPN 1 TANJA	KAB TABALONG
3	SMPN 3 KELUA	KAB TABALONG
4	SMPN 1 SATU	KAB TANAH BUMBU
5	SMPN 1 SEMPANG EMPAT	KAB TANAH BUMBU
6	SMPN 3 KUSAN HILIR	KAB TANAH BUMBU
7	SMPN 1 HUTUNGUM	KAB TAPIN
8	SMPN 1 SALAH BAKANG	KAB TAPIN
9	SMPN 1 BEMANG	KAB TAPIN
10	SMPN 1 BEMANG	KAB TAPIN
11	SDN 3 GURUNG PUYUNG	KOTA BANJARMASIN
12	MDM 1-2 SURGA KENDALUNG	KOTA BANJARMASIN
13	SDN KUBEN UTARA 4	KOTA BANJARMASIN
14	SDN PANGAS 7	KOTA BANJARMASIN
15	SMPN 20 SANDARMASIN	KOTA BANJARMASIN
16	SMPN 4 BANJARMASIN	KOTA BANJARMASIN
17	SMPN 7 BANJARMASIN	KOTA BANJARMASIN

II. Penerima Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2021:

NO.	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	MAN 4 BAKANG	KAB BANGAL
2	SMPN 1 SEMPANG EMPAT	KAB BANGAL
3	SMPN 8 BANJARMASIN	KOTA BANJARMASIN

B. Peraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten :

1. SD Islam Terpadu Al Madani Tapin
2. MIN 6 Tapin
3. MTs Siti Khadijah
4. SDN Rantau Kanan 1
5. SMPN 1 Candi Laras Selatan
6. MTsN 3 Tapin
7. MTsN 6 Tapin
8. SMPN 2 Bakarangan
9. SMPN 1 Tapin Tengah



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 245 /KUM/2021

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian Calon Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2021 oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tapin sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2021 tanggal 01 November 2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sekolah Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 188.45/ 245 /KUM/2021
TANGGAL : 05 Desember 2021

DAFTAR NAMA SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NILAI
1.	SD ISLAM TERPADU AL MADANI TAPIN	Jalan By Pass Kelurahan Rangle Malingkung Kecamatan Tapin Utara	94,61
2.	MIN 6 TAPIN	Jalan Desa Purut KM. 07 Kecamatan Bungur	94,52
3.	MTs SITI KHADIJAH	Jalan Penghulu Kelurahan Rangle Malingkung Kecamatan Tapin Utara	87,80
4.	SDN RANTAU KANAN 1	Jalan Darussalam Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara	85,59
5.	SMFN 1 CANDI LARAS SELATAN	Jalan Pembangunan No.8 Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan	84,58
6.	MTsN 3 TAPIN	Jalan Bendungan Desa Tungkep Kecamatan Bawang	80,74
7.	MTsN 6 TAPIN	Desa Buas-Buas RT.003 RW.002 Kecamatan Candi Laras Utara	77,31
8.	SMFN 2 BAKARANGAN	Desa Hurdang Kecamatan Bakarangan	75,76
9.	SMFN 1 TAPIN TENGAH	Jalan Pembangunan Desa Temberuntung Kecamatan Tapin Tengah	75,32



II. Laporan Evaluasi SAKIP 2020





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn (0517) 31601

RANTAU

Kode Pos 71111

Rantau, 26 Juli 2021

Nomor : 700/017/LHE.SAKIP/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020

KEPADA

YTH. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dan berbudaya kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Memuaskan (predikat A) dengan nilai 82,43. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sudah Memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,44	24,81
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,75	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,56	13,11
d.	Evaluasi Internal	10	6,83	8,77
e.	Capaian Kinerja	20	18,00	17,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	82,59	82,43
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Reviu Renstra belum mengarah kepada perbaikan yang signifikan
2. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
4. Hasil Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut :


1. Hasil reviu renstra agar mengarah kepada perbaikan dan di laksanakan untuk perbaikan yang signifikan
2. Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
3. Mengembangkan Teknologi informasi untuk mengukur kinerja
4. Menerapkan reward dan punishment yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

Inspektur Kabupaten Tapin,



Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	82,69%	24,81
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	82,08%	8,21
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	91,67%	1,83
1	Renstra SKPD telah disusun	Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	B	0,75	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	B	0,75	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	B	0,75	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	87,50%	4,38
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1,00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1,00	OK
13	indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	B	0,75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	66,67%	2,00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala	C	0,50	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	83,00%	16,60
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	93,75%	3,75
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU	B	0,75	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	92,50%	9,25
5	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1,00	OK
6	indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	B	0,75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0,75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	60,00%	3,60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan penorganisasian kegiatan	B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	B	0,75	OK

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	75,00%	18,75	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	75,00%	9,38	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	58,33%	4,38	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		C	0,50	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	87,39%	13,11	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	89,29%	6,70	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat diverifikasi		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk penilaian kinerja</i>		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	87,67%	8,77	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	Evaluasi <i>program</i> telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK

II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	90,33%	4,52	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A	1,00	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	75,00%	2,25	
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0,75	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	85,00%	17,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	80,00%	6,00	
1	Target dapat dicapai		A	3,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	220,00%	11,00	
4	Target dapat dicapai			0,75	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,75	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			3,50	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	82,43%	82,43	

III. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Nordin, MS

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM.

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Drs. H.M. Arifin Arpan, MM

Rantau, Oktober 2021
Pihak Pertama,

Ir. H. Nordin, MS
NIP. 196604211994031016

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,81
		Indeks Kualitas Udara	91,95
		Indeks Kualitas Lahan	29,44

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.988.852.390,-
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 449.225.100,-
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.134.720.600,-
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 2.105.018.900,-
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 46.726.500,-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 29.944.200,-
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 56.074.900,-
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 467.974.300,-
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 35.215.000,-
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.289.382.300,- +
		Rp 18.603.134.190,-


Drs. H. M. Arifin Arfan, MM

Rantau, Oktober 2021
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Ir. H. Nordin, MS

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretaris

Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran Program (2)		Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	A.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		B.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	78%
		C.	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%

No Program

Anggaran

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp 6.988.852.390,-

Rp. 6.988.852.390,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Ir. H. Nordin, MS

Rantau, Oktober 2021

Sekretaris,

Rd. Chandra Nugraha PS., ST, MS

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**


Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran Program (2)		Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I.	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	A.	Persentase cakupan area pelayanan	66,67%
		B.	Persentase volume sampah yang ditangani	74%
		C.	Persentase volume sampah yang dikurangi	24%
		D.	Persentase Areal Publik Bebas Sampah	90%
		E.	Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%
		G.	Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS3 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	90%
		H.	Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%
		I.	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	75%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 46.726.500,-
2.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.289.382.300,- +
		Rp 7.336.108.800,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,


Ir. H. Nordin, MS

Rantau, Oktober 2021
Kabid Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3,


Supian Noor, S.Sos

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**


Unit Organisasi : Bidang Tata Lingkungan

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	A.	Persentase Luasan Lahan Terdampak yang Dikendalikan	100%
		B.	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang Ditindaklanjuti	75%

No	Program	Anggaran
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 449.225.100,-
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 209.395.600,-
		Rp 658.620.700,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,


Ir. H. Nordin, MS

Rantau, Oktober 2021
Kabid Tata Lingkungan,


Hermadiansyah, S.Sos, I

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
I.	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH	A.	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	70%
		B.	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	70%
		C.	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%
		D.	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12,5%
		E.	Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12,5%
		F.	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	80%
		G.	Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	25%

	H.	Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	80%
--	----	--	-----

No	Program	Anggaran
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 29.944.200,-
2.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 56.074.900,-
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 467.974.300,-
4.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 35.215.000,- +
		Rp 589.208.400,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. M. Nordin, MS

Rantau, Oktober 2021
Kabid Pnaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup,



H. Miyadi, M.AP

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	A	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%
		B	Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%
		C	Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%
		D	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin	30%
		E	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual	21%


No Program

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Anggaran

Rp 1.134.720.600,-
Rp 2.105.018.900,- +
Rp 3.239.739.500,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,


Ir. H. Nordin, MS

Rantau, Oktober 2021

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,


Hariyadi, S.Sos

**PFORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran (2)		Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	A.	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
		B.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		C.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		D.	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan
		E.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 Bulan
		F.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
		G.	Terlaksananya fasilitasi kunjunagn tamu	12 Bulan
		H.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
		I.	Tersedianya bahan/material	12 Bulan
		J.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan
		K.	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas jabatan	12 Bulan
		L.	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan	12 Bulan
		M.	Terpeliharanya rutin/berkala alat angkutan darat tak bermotor	12 Bulan
		N.	Terpeliharanya rutin/berkala alat besar	12 Bulan
		O.	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan
		P.	Terpeliharanya rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	12 Bulan

	Q	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan
	R.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi tanah	12 Bulan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 761.302.100,-
	Sub Kegiatan	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.846.300,-
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 68.555.200,-
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 81.112.900,-
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5.239.700,-
e.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 2.161.000,-
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 5.112.000,-
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 591.275.000,-
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 88.614.800
	Sub Kegiatan	
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 88.614.800,-
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 258.491.500
	Sub Kegiatan	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 142.482.000,-
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 116.009.500,-
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.685.704.200
	Sub Kegiatan	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 19.950.300,-
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.123.975.100,-
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 149.491.900,-
d.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 31.250.000,-

5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	79.218.350,-
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	199.498.500,-
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	37.338.950,-
8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rp	44.981.100,-
		Rp	2.794.112.600,-

Sekretaris,

Rd. Chandra Nugraha PS., ST, MS

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Muhammad Iskandar, S.Kep, NERS

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	A.	Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan	14 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29.770.400,-
	Sub Kegiatan	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.285.000,-
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 25.555.400,-
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 930.000,- +
		Rp 29.770.400,-

Sekretaris,



Rd. Chandra Nugraha PS., ST, MS

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan



Ade Rakhmatullah, SE

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Keuangan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	A.	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan
		B.	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.164.969.390,-
	Sub Kegiatan	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.120.184.490,-
	b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 39.785.100,-
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.099.900,-
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 1.899.900,- +
		Rp 4.164.969.390,-

Sekretaris,



Rd.Chandra Nugraha PS., ST, MS

Rantau, Oktober 2021
Kasubbag Keuangan


Rabiatal Marbawiah, SE

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Tata Lingkungan
Unit Kerja : Seksi Kajian Dampak Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penilaian Dokumen Lingkungan	A.	Jumlah dokumen AMDAL	3 Dokumen
		B.	Jumlah dokumen UKL-UPL	4 Dokumen
		A.	Jumlah dokumen SPPL	3 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp. 47.930.500,-
	Sub Kegiatan	
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Rp. 47.930.500,- +
		<hr/>
		Rp. 47.930.500,-

Kabid Tata Lingkungan,



Hermadiansyah, S.Sos. I

Rantau, Oktober 2021

Kasi Kajian Dampak Lingkungan,



Iskandar Zulkarnain, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Tata Lingkungan
Unit Kerja : Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya inventarisasi RPPLH dan KLHS	A.	Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen
		B.	Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp. 401.294.600,-
	Sub Kegiatan	
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp. 359.999.800,-
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp. 41.294.800,- +
		Rp. 401.294.600,-

Kabid Tata Lingkungan,



Hermadiansyah, S.Sos, I

Rantau, Oktober 2021

Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS



Hj Sari Rusmaniah, S.Pt

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran (2)		Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	A.	Jumlah laporan status kerusakan lahan/tanah	1 Laporan
		B.	Jumlah peserta yang dibina	50 Orang
		C.	Jumlah laporan pembinaan	2 Laporan
		D.	Luas area yang direhabilitasi	2950 m ²
		E.	Jumlah laporan pelaksanaan rehabilitasi	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 288.606.600,-
	Sub Kegiatan	
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 288.606.600,-
2.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 259.139.700,-
	Sub Kegiatan	
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp. 259.139.700,- +
		Rp. 547.746.300,-

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,



Hariyadi, S.Sos

Rantau, Oktober 2021

Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,



Debby Miranty Agustina, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup**
Unit Kerja : Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemeliharaan lingkungan hidup	A.	Jumlah laporan inventarisasi GRK	1 Laporan
		B.	Jumlah desa yang melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Desa
		C.	Jumlah laporan pembinaan desa	1 Laporan
		D.	Luas RTH yang dipelihara/dikelola	7 Ha
		E.	Jumlah laporan pengelolaan RTH	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 200.942.800,-
	Sub Kegiatan	
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp 200.942.800,-
2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp 2.105.018.900,-
	Sub Kegiatan	
a.	Pegeloalan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 2.105.018.900,- +
		Rp 2.305.961.700,-

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,



Hariyadi, S. Sos

Rantau, Oktober 2021
Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup,



Khairunnisa Latief, ST, MT

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan	A.	Jumlah titik sampel udara yang diuji	8 Titik
		B.	Jumlah titik sampel air yang diuji	18 Titik
		C.	Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	160 LHU

No Kegiatan	Anggaran
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 176,635,900,-
Sub Kegiatan	
a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 176,635,900,- +
	Rp 176,635,900,-

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,



Hariyadi, S.Sos

Rantau, Oktober 2021
Kasi Pemantauan Lingkungan



Noor Anna, SKM

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga/kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	A.	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	7 Lembaga/Kelompok masyarakat
		B.	Jumlah laporan pembinaan Lembaga/Kelompok masyarakat	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 56.074.900,-
	Sub Kegiatan	
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 56.074.900,-
2.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 467.974.300,-
	Sub Kegiatan	
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 467.974.300,- +
		Rp. 524.049.200,-

Kabid Pnaatan dan
Peningkatan Kapasitas LH


H. Miyadi, M.AP

Rantau, Oktober 2021

Plt. Kasi Peningkatan Kapasitas LH


H. Miyadi, M.AP

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	A.	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	100%
		B.	Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 35.215.000,-
	Sub Kegiatan	
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	<u>Rp 35.215.000,-</u> Rp 35.215.000,-


Kabid Pnaatan dan
Peningkatan Kapasitas LH



H. Miyadi, M.AP

Rantau, Oktober 2021

Kasi Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan



Hirawati, Amd.Kes

Lampiran III

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pnaatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan pemilik izin lingkungan	A.	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	25 Perusahaan
		B.	Jumlah pelaku usaha berizin dibina yang taat	15 Perusahaan
		C.	Jumlah pelaku usaha berizin yang menindaklanjuti rekomendasi	15 Perusahaan
		D.	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.944.200,-
	Sub Kegiatan	
a.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Rp 29.944.200,- +</u> Rp 29.944.200,-

Kabid Pnaatan dan
Peningkatan Kapasitas LH

H. Miyadi, M.AP

Rantau, Oktober 2021
Kasi Pnaatan Lingkungan

Dedy Darmawan, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Unit Kerja : Seksi Penanganan Sampah
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya penanganan sampah sesuai target Jakstrada	A.	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	281 Orang
		B.	Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi	24 Unit

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Sampah	Rp. 5.625.338.000,-
	Sub Kegiatan	
	a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 5.625.338.000,-
		+
		Rp. 5.625.338.000,-

Kabid Pengelolaan
Limbah B3


Supian Noor, S.Sos

Rantau, Oktober 2021
Kasi Penanganan Sampah


Zulkaidin Noor, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Unit Kerja : Seksi Pengurangan Sampah
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dan terkoordinasinya sistem penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	A.	Jumlah peserta yang dibina	60 Orang
		B.	Jumlah bank sampah yang terbentuk	2 Unit
		C.	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun	7 Buah/Unit

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Sampah	Rp 1.664.044.300,-
	Sub Kegiatan	
	a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 9.071.200,-
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.384.973.900,-
	c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 269.999.200,- +
		Rp. 1.664.044.300,-

Kabid Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3


Supian Noor, S.Sos

Rantau, Oktober 2021
Kasi Pengurangan Sampah


Aidy Normansyah, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Unit Kerja : Seksi Limbah B3
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terverifikasinya pengelolaan limbah B3	A.	Jumlah perusahaan yang dibina	6 Perusahaan
		B.	Jumlah laporan rekomendasi hasil verifikasi lapangan	6 Laporan

No Kegiatan
 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

Anggaran
 Rp 46.726.500,-

Sub Kegiatan

a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Admini dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Rp 46.726.500,- +
Rp 46.726.500,-

Kabid Pengelolaan Sampah dan
 Limbah B3


 Supian Noor, S.Sos

Rantau, Oktober 2021
 Kasi Limbah B3



 Subagio, S.Kep, MM

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**


Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Nama Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melaksanakan dan menyiapkan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan	995 Surat Masuk/Keluar
2.	Melaksanakan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas	20 Berkas
3.	Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kenaikan pangkat pegawai	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kenaikan pangkat pegawai	2 Berkas
4.	Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kenaikan gaji berkala pegawai	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kenaikan gaji berkala pegawai	12 Berkas
5.	Melaksanakan dan menyiapkan penataan daftar urut kepangkatan	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan penataan daftar urut kepangkatan	1 Berkas
6.	Melaksanakan dan menyiapkan penataan dokumentasi berkas kepegawaian	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan penataan dokumentasi berkas kepegawaian	29 Berkas
7.	Melaksanakan dan menyiapkan penataan dokumentasi berkas cuti pegawai	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan penataan dokumentasi berkas cuti pegawai	15 Berkas
8.	Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang	Jumlah melaksanakan dan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang	1 Dokumen
9.	Melaksanakan dan pengawasan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, penerangan, kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah melaksanakan dan pengawasan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, penerangan, kebersihan dan keamanan kantor	1 Kegiatan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Muhammad Iskandar, S.Kep, NERS
 Penata Tk. 1 (III/d)
 19700207 199201 1 001

Rantau, Oktober 2021
 Pengadministrasi Kepegawaian


Muhammad Syarif, A.Md
 Pengatur Tk.1 (II/d)
 NIP 19810904 201001 1 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Nama Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Membantu menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen
2.	Membantu menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang	Jumlah Membantu menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang	50 Data
3.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang terintegrasi	Jumlah Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang terintegrasi	3 Dokumen
4.	Membantu menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Membantu menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	8 Laporan
5.	Membantu menyiapkan bahan dan membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Membantu menyiapkan bahan dan membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup	3 Dokumen
6.	Membantu menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah Membantu menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan	4 Laporan


No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas	10 Tugas

Kasubbag Perencanaan Pelaporan



Ade Rakhmatullah, SE
 Penata Muda Tk. 1(III/b)
 19911210 201503 1 002

Rantau, Oktober 2021
 Analis Perencanaan, Evaluasi,
 dan Pelaporan



Rizkia Hanna Arrofi, SE
 Penata Muda (III/a)
 NIP 19860824 201903 2 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan
Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Melakukan penggandaan data/program	Melakukan penggandaan data/program	235 Berkas
2.	Membuat laporan operasi komputer	Membuat laporan operasi komputer	235 Data/Dokumen
3.	Membuat dokumentasi yang tersimpan dalam media komputer	Membuat dokumentasi yang tersimpan dalam media komputer	200 Dokumen
4.	Membuat hasil perekaman data	Membuat hasil perekaman data	12 Laporan
5.	Melakukan perekaman data dengan validasi	Melakukan perekaman data dengan validasi	2.380.000 Karakter
6.	Melakukan deteksi/memperbaiki sistem jaringan komputer	Melakukan deteksi/memperbaiki sistem jaringan komputer	75 Kerusakan
7.	Mengikuti Bimtek/Workshop bidang IT	Mengikuti Bimtek/Workshop bidang IT	1 Kegiatan
8.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Kegiatan

Kasubbag Keuangan



Rabiatul Marbawiah, SE
 Penata (III/c)
 NIP 19700628 199503 2 003

Rantau, Oktober 2021
 Pranata Komputer Pelaksana
 Lanjutan



Heriansyah, A.Md
 Penata Muda (III/a)
 NIP 19890410 201101 1 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Unit Kerja : Seksi Pengurangan Sampah
Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum
Tahun Anggaran : 2021


No. (1)	Sasaran/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Inventarisasi pemeliharaan prasarana angkutan sampah	Jumlah inventarisasi pemeliharaan prasarana angkutan sampah	13 Prasarana
2.	Pengisian pajak kendaraan bermotor angkutan sampah	Jumlah pengisian pajak kendaraan bermotor angkutan sampah	13 Pajak
3.	Pembinaan TPS 3R	Jumlah pembinaan TPS 3R	13 Unit
4.	Pengawasan kebersihan lingkungan Kota Rantau	Jumlah pengawasan kebersihan lingkungan Kota Rantau	35 Titik Pantau
5.	Membuat laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan petugas kebersihan	Jumlah membuat laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan petugas kebersihan	4 laporan

Kasi Pengurangan Sampah



Aidy Normansyah, ST
 Penata (III/c)
 NIP 19840131 201101 1 006

Rantau, Oktober 2021
 Pengadministrasi Umum



Junaidi
 Pengatur (II/c)
 NIP 19650712 200701 1 046


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Nama Jabatan : Pengelola Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu dalam menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	Jumlah target membantu dalam menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	1 Kegiatan
2.	Membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	Jumlah target membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	4 Kali
3.	Membantu dalam pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah target membantu dalam pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	4 Kali
4.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan	Jumlah target membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan	4 Kali
5.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan	Jumlah target membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan	4 Kali
6.	Membantu dalam membuat SOP pengaduan dan verifikasi pengaduan	Jumlah target membantu dan menyusun SOP pengaduan	1 Kegiatan
7.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	Jumlah target membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	4 Kali

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas	Jumlah target melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas	20 Kali

Kasi Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan



Hirawati, Amd.Kes
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19650720 198703 2 015

Rantau, Oktober 2021
Pengelola Lingkungan



Lianawidy Sihite, A.Md
Pengatur Tk.1 (II/d)
NIP 19871220 201402 2 002

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Nama Jabatan : Analis Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang lingkungan hidup	Jumlah melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang lingkungan hidup	1 Berkas
2.	Membantu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah membantu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 Dokumen
3.	Membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 Dokumen
4.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengagulangan dan pemulihan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan sumber pencemar lingkungan	2 Kegiatan
5.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 Dokumen
6.	Membantu menyiapkan bahan dan mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah membantu menyiapkan bahan dan mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 Kegiatan
7.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan	1 Paket

Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,



Debby Miranty Agustina, ST

Penata Muda Tk.1 (III/b)
NIP 19750921 199703 1 002

Rantau, Oktober 2021
Analis Lingkungan Hidup



Mufidah, SP

Penata Muda (III/a)
NIP 19920502 201903 2 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richa Handayani, S.Si

Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. Nordin, MS

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Pertama,

Richa Handayani, S.Si



Pihak Kedua,

Ir. H. Nordin, MS

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya pelayanan pengujian parameter lingkungan	A.	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	96 %
		B.	Jumlah sampel air yang diterima oleh laboratorium	78 Sampel
		B.	Jumlah sampel udara yang diterima oleh laboratorium	16 Sampel
		C.	Jumlah Parameter Pengujian yang Termasuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi	30 Parameter
		D.	Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) diterbitkan	94 Laporan
		E.	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengujian Kriteria : 88,31-100 = Sangat Baik 76,61-88,30 = Baik 65,0 - 76,60 = Kurang Baik 25,0 - 64,99 = Tidak baik	88 point
		F.	Menyusun Laporan Kinerja Laboratorium	1 Laporan

No Kegiatan	Anggaran
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 209,395,600,-
Sub Kegiatan	
a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 209,395,600,- +
	Rp 209,395,600,-


 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
 Ir. H. Nordin, MS

Rantau, Oktober 2021
 Kepala
 UPTD Laboratorium Lingkungan,

 Richa Handayani, S.Si

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan
Unit Kerja : Subbagian Tata Usaha
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
I.	Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan Laboratorium Lingkungan	A.	Membuat Laporan Hasil Uji (LHU)	90 Laporan
		B.	Pengelolaan Surat Menyurat Laboratorium	25 Surat
		C.	Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Laboratorium	1 laporan

Kepala
UPTD Laboratorium Lingkungan,



Richa Handayani, S.Si

Rantau, Oktober 2021

Kepala Tata Usaha
UPTD Laboratorium Lingkungan,



FX. Bambang Wisnu A, A.Md.KL

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan
Nama Jabatan : Pengelola Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Melakukan Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan sampling yang dilakukan	10 sampling
2.	Melakukan Pengujian Sampel	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	156 data
3.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium yang teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan	1 registrasi
4.	Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 akreditasi
5.	Membuat verifikasi hasil pengujian	Jumlah konsep LHU yang dibuat	90 konsep LHU
6.	Mengikuti Rapat / Diskusi pada seksi laboratorium	Jumlah rapat / diskusi yang diikuti	6 rapat
7.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai kasir dan pengurus gaji	Jumlah data gaji dan tunjangan yang dibuat	12 data
8.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai bendahara penerimaan	Jumlah laporan PAD yang dibuat	5 laporan
9.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan



Richa Handayani, S.Si
Penata (III/c)

Rantau, Oktober 2021
Pengelola Lingkungan



Syahri Dayati, A.Md
Pengatur TK.I (II/d)

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan
Nama Jabatan : Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2021

No. (1)	Sasaran/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Melakukan Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan sampling yang dilakukan	10 sampling
2.	Melakukan Pengujian Sampel	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	168 data
3.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium yang teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan	1 registrasi
4.	Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 akreditasi
5.	Mengelola dokumen mutu laboratorium	Jumlah dokumen yang dikelola	4 dokumen
6.	Mengikuti Rapat / Diskusi pada seksi laboratorium	Jumlah rapat / diskusi yang diikuti	6 rapat
7.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai pembantu pengurus barang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan
8.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan



Richa Handayani, S.Si
 Penata (III/c)
 NIP. 19840514 201001 2 028

Rantau, Oktober 2021
 Analis Sistem Mutu dan Lingkungan



Fikri Ghody, AMKL
 Pengatur TK.I (II/d)
 NIP. 19890715 201101 1 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan
Nama Jabatan : Analis Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melakukan Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan sampling yang dilakukan	9 sampling
2.	Melakukan Pengujian Sampel	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	156 data
3.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium yang teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan	1 registrasi
4.	Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 akreditasi
5.	Mengetik surat keluar/nota dinas/ telaah staf	Jumlah surat keluar/nota dinas/telaah staf yang diketik	6 surat
6.	Mengikuti Rapat / Diskusi pada seksi laboratorium	Jumlah rapat / diskusi yang diikuti	12 rapat
7.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai pengurus barang	Jumlah kegiatan yang dilakukan	1 kegiatan
8.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan

Rantau, Oktober 2021

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup



Richa Handayani, S.Si
 Penata (III/c)
 NIP. 19840514 201001 2 028

Analis Sistem Mutu dan Lingkungan



Muhammad Rizki F. AMKL
 Pengatur TK.I (II/d)
 NIP. 19901216 201402 1 003

V. Rencana Aksi Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021 SECARA PERIODIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
									I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,81	52,80	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan Yang Digunakan Untuk Kebijakan Daerah (%)	50	89.225.300	25,00	25,00	25,00	-	87.829.400	98,44	Tata Lingkungan	Indikator berubah
		Indeks Kualitas Udara	91,95	92,02		Persentase Perusahaan Yang Beroperasi Sesuai dengan Dokumen Lingkungan (%)	50		0,00	10,00	10,00	-				Indikator berubah
	Indeks Kualitas Lahan	29,44	29,50	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan (%)		100	0,00		0,00	0,00	100,00					
				Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti (%)		75	0,00		0,00	0,00	100,00					
					2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang Dibuat (Dokumen)	1	89.225.300	0	0	0	1	87.829.400	98,44	Tata Lingkungan	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD yaitu pembuatan dokumen IKPLHD
					2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tata Lingkungan	kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Anggaran terkena refocusing
					2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dokumen)	1	41.294.800	0	0	0	1	40.839.800	98,90	Tata Lingkungan	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD yaitu pembuatan dokumen IKPLHD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV				
					2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan atas Kegiatan/Usaha (Keg/Usaha)	15	47.930.500	1	11	25	20	46.989.600	98,04	Tata Lingkungan	<p><u>Amdal</u> : PT. Binuang Mitra Bersama, PT. Berkat Murah Rejeki</p> <p><u>UKL-UPL</u> : CV.Geya Bersaudara, PT. Dayamitra Telekomunikasi, PT. Naufal Sarana Utama, PT. Zam Zam Air Mulia, PT. Solusi Tunas Pratama, PT. Inti Bangun Sejahtera, PT. Antang Gunung Meratus, CV. Karyati, PT. Centratama Menara Indonesia, PT. Centratama Menara Indonesia, PT. Mitra Sehat Care, Dinas PUPR, PT. Berkah Banua Tapin, RSUD Datu Sanggul, PT Sahabta Membangun Bersama, PT. Energi Bumi Tapin, PT. ANtang Gunung Meratus, PT. Antang Gunung Meratus</p>
						Jumlah Perusahaan Yang taat Melaporkan Hasil Rencana Kelola dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Perusahaan)	40		0	4	4	19				<p>PT. Hasnur Citra Terpadu, PT. Platindo Agro Subur, PT. Sumber Kurnia Buana, PT. Anugerah Binuang Mulia, PT. Kharisma Inti Usaha, PT. Platindo Agro Subur, PT. Bhumi Rantau Energi, PT. Tapin Coal Terminal, PT. United Tractors Tbk, PT. Pamapersada Nusantara, PT. Hasnur Jaya Power, PT. Hasnur Jaya International, PT. Hasnur Citra Terpadu, KUD Makmur, KUD Makmur, PT. Batu Gunung Mulia, PT. Hasnur Citra Terpadu, PT. Magma Sigma Utama, PT. Tribuana Mas</p>
						Status Mutu Air	5	1.023.681.092	4,5	4,5	4,5	-	973.814.880	95,13		Indikator berubah
						Persentase Parameter Pencemar Udara Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80		100,00	100,00	100,00	-				Indikator berubah
						Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku Mutu	60		0,00	0,00	86,11	86,00				
						Persentase parameter pengujian yang mengasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 (%)	96		100,00	92,00	100,00	100,00				<u>Rumus</u> : pengujian sampel yang selesai / sampel yang masuk x 100. (berdasar sampel yang telah selesai diuji tepat waktu)
						Persentase air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60		-	-	-	88,00				
						Persentase Parameter Udara Yang Diuji sesuai Baku Mutu	80		-	-	-	98,60				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV				
					2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi GRK di Bussiness as Usual (BAU)	21		-	-	-	21,00		PPKLH	persentase penurunan emisi GRK dibussiness as usual (BAU) telah mencapai targetb yaitu 21%	
						Persentase Luasan Pemasahan Lahan Gambut	0		-	-	-	0,00			sampai tahun 2021 pembersihan lahan gambut ada di dua desa di kabupaten tapin, yaitu desa buas-buas dan desa tatakan. Akan tetapi belum adanya data yang mendukung untuk dikarenakan masih dalam kajian seberapa efektifitas pembangunan sekat kanal untuk menanggulangi kebakaran dan pembersihan lahan gambut disekitar kanal.	
						Persentase Pemakaian Pupuk Organik di Kabupaten Tapin	0		-	-	-	0,00			belum tersedianya data dari dinas terkait untuk menghitung persentase pemakaian pupuk organik di kab. Tapin. sehingga belum bisa menetapkan target	
						Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi	0		-	-	-	0,00				
						Persentase Kendaraan Bermotor Lulus Uji Emisi	0		-	-	-	0,00			tidak tersedianya data dari dinas terkait untuk menghitung persentase kendaraan bermotor lulus uji emisi sehingga belum bisa menetapkan target	
						Persentase Luasan Lahan & hutan terbakar	0		-	-	-	0,00				
					2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	561.594.892	2	2	2	3	531.879.080	94,71	PPKLH	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
									I	II	III	IV				
					2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Tapin (LHU)	180	170.835.900	40	68	108	154	156.163.180	91,41	PPKLH	untuk trw 4 terealisasi 46 LHU sehingga total capaian dari trw 1 sampai dengan trw 4 adalah 154 LHU
					2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan)	2	202.742.800	0	0	2	2	193.813.200	95,60	PPKLH	
					2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Bulan)	12	188.016.192	3	6	9	12	181.902.700	96,75	UPT D Lab	Realisasi operasional laboratorium terlaksana 12 bulan. Laboratorium mendapatkan akreditasi dan registrasi sebagai laboratorium lingkungan. Untuk realisasi PAD sebesar Rp 37,880,000 atau dengan capaian sebesar 152% dari target yang ditetapkan
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Status Kerusakan Lahan/Tanah (Laporan)	1	220.659.100	0	0	1	1	210.112.300	95,22	PPKLH	sosialisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 03 november 2021 dan sosialisasi kedua pada tanggal 16 november 2021 dengan total peserta 50 orang.
				Jumlah Peserta yang Dibina (Orang)		50	0		0	0	50					
				Jumlah Laporan pembinaan (Laporan)		1	0		0	0	1					
					2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Waktu penyediaan/pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (Bulan)	12	220.659.100	3	6	9	12	210.112.300	95,22	PPKLH	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV				
					2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	2950	241.427.100	0	2950	2950	2950	231.823.500	96,02	PPKLH	telah dilaksanakan penanaman di bantaran sungai desa masta kecamatan bakarangan pada tanggal 11 juni 2021 dengan total luasan 2.950 M2
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi (Laporan)		1			0	1	1	1				
				Jumlah Peserta yang Dibina (Orang)		50			0	0	0	50				
				Jumlah Laporan pembinaan (Laporan)		1			0	0	0	1				
					2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	2950	241.427.100	0	2950	2950	2950	231.823.500	96,02	PPKLH	
					2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kawasan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan Sebagai Kawasan Keanekaragaman Hayati (%)	60	2.133.096.000	45,00	50,00	55,00	-	2.043.196.300	95,79	PPKLH	Indikator berubah persentase luas RTH di kab. Tapin telah terealisasi sebesar 0,38%. Angka ini masih tergolong sangat kecil/jauh dari target. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa titik RTH yang tidak diverifikasi oleh pusat (Dirjen PPKL kementerian LHK) sehingga berpengaruh terhadap capaian kecukupan
				Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tapin (%)		30			-	-	-	0,38				
				Persentase Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting (%)		7			-	-	-	0				
					2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	2.133.096.000	1	1	1	1	2.043.196.300	95,79	PPKLH	
					2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Ha)	7	2.133.096.000	7	7	7	7	2.043.196.300	95,79	PPKLH	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
									I	II	III	IV				
					2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	75	46.726.500	28,57	28,57	28,57	78,57	34.167.700	73,12	LB3	
					2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mengajukan ijin penyimpanan TPS LB3 (Perusahaan)	6	46.726.500	4	4	4	7	34.167.700	73,12	LB3	1. PT. Cakrawala Putra Bersama 2. Bhumi Rantau Energi 3. KUD Makmur 4. PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua 5. PT. Binuang Karya Bersama 6. PT. Anugrah Tujuh Sejati (Pertek) 7. PT. Energi Batubara Lestari (PT.ORN)
					Jumlah laporan rekomendasi hasil verifikasi lapangan (Laporan)	6		4	4	4	7			1. PT. Cakrawala Putra Bersama 2. Bhumi Rantau Energi 3. KUD Makmur 4. PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua 5. PT. Binuang Karya Bersama 6. PT. Anugrah Tujuh Sejati (Pertek) 7. PT. Energi Batubara Lestari (PT.ORN)		
					2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 memenuhi ketentuan (perusahaan)	6	46.726.500	4	4	4	7	34.167.700	73,12	LB3	1. PT. Cakrawala Putra Bersama 2. Bhumi Rantau Energi 3. KUD Makmur 4. PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua 5. PT. Binuang Karya Bersama 6. PT. Anugrah Tujuh Sejati (Pertek) 7. PT. Energi Batubara Lestari (PT.ORN)
					2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air (%)	70	29.653.400	0	0	20	47,37	27.459.900	92,60		1. PT. KPP Bagak 2. PT. KPP Workshop 3. PT. Hasnur Citra Terpadu (PKS) 4. PT. Tapin Coal Terminal 5. PT. Kharisma Inti Usaha 6. PT. Cakrawala Putra Bersama 7. PT. Kharisma Alam Persada 8. PT. Hasnur Jaya International 9. PT. Batu Gunung Mulia (SPPBE)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan			
									I	II	III	IV						
					PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Perseujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara (%)	70			0	0	20	47,37			1. PT. KPP Bagak 2. PT. KPP Workshop 3. PT. Hasnur Citra Terpadu (PKS) 4. PT. Tapin Coal Terminal 5. PT. Kharisma Inti Usaha 6. PT. Cakrawala Putra Bersama 7. PT. Kharisma Alam Persada 8. PT. Hasnur Jaya International 9. PT. Batu Gunung Mulia (SPPBE)		
					2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik Izin Lingkungan yang Dibina (Usaha/Kegiatan)	25	29.653.400			0	0	10	19	27.459.900	92,60	P2KLH	1. PT. KPP Bagak 2. PT. KPP Workshop 3. PT. Trans Duta Kalimantan 4. KUD Makmur 5. PT. Harkat Abadi 6. PT. Anugerah Binuang Mulia 7. PT. Cakrawala Putra Bersama 8. PT. Mitra Profitamas Motor 9. PT. Sahabat Membangun Bersama 10. PT. BGM SPPBE 11. PT. Hasnur Jaya International 12. PT. Kharisma Inti Usaha 13. PT. Kharisma Alam Persada 14. PT. Hasnur Citra Terpadu (Pelsus CPO) 15. PT. Anugerah Sarana Hikmah 16. PT. Putra Bangun Bersama 17. PT. Rezeki Makmur Sentosa 18. PT. Tapin Coal Terminal 19. PT. Hasnur Citra Terpadu (PKS)
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan (Laporan)	1				0	0	0	1				Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021
					2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	29.653.400			0	0	0	1	27.459.900	92,60	P2KLH	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin/persetujuan lingkungan tahun 2021
					2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Persentase Jumlah Masyarakat yang Menghadiri Undangan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup (%)	50	51.818.600			0	93,1	93,1	-	39.569.400	76,36		Indikator berubah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV				
					PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	80			-	-	-	74,26	#DIV/0!	P2KLH	1. Kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada peserta pemilihan duta lingkungan hidup kabupaten tapin tahun 2021 - tanggal 24 mei 2021 jumlah peserta 54 orang 2. Kegiatan sosialisasi penggunaan biopori dan komposter di Desa Jingah Babaris Kecamatan Tapin Utara tanggal 6 Oktober 2021 jumlah peserta 10 orang
					2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Kali)	2	51.818.600	0	1	1	2	39.569.400	76,36	P2KLH	1. Kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada peserta pemilihan duta lingkungan hidup kabupaten tapin tahun 2021 - tanggal 24 mei 2021 jumlah peserta 54 orang 2. Kegiatan sosialisasi penggunaan biopori dan komposter di Desa Jingah Babari Kecamatan Tapin Utara tanggal 6 Oktober 2021 jumlah peserta 10 orang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Penyuluhan tentang lingkungan Hidup (Laporan)		1	0		0	0	1	Laporan Penyelenggaraan dan Penyuluhan tentang lingkungan Hidup tahun 2021				
					2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan)	1	51.818.600	0	0	0	1	39.569.400	76,36	P2KLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tahun 2021
					2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN	Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	25	412.890.700	0	0	0	52,00	333.945.050	80,88		Kaipataru : 1/0 H. Junaidi-Cabe Rawit Hiyung-Kaipataru pembina lingkungan Adiwiyata Kabupaten 13/9 1. SDN Rantau Kanan 1 O 2. SDN Antasari X 3. SDN Salam Babaris 2 X 4. SDIT AL Madani O 5. MIN 4 Tapin X 6. MIN 6 Tapin O 7. MTsN 3 Tapin O 8. MTsN 6 Tapin O 9. MTsS Siti Khadijah O 10. SMPN 2 Bakarangan O 11. SMPN 1 Tapin Tengah O 12. SMPN 1 CLS O 13. SMPN 1 Bungur X Adiwiyata Provinsi 4/0 1. SDN Kepayang X 2. SDN Suato Tatakan X 3. SDN Binuang 7 X 4. SMPN 2 Salam Babaris X

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV				
					LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	80			-	-	-	54,17	#DIV/0!		Adiwiyata Kabupaten 13/9 1. SDN Rantau Kanan 1 O 2. SDN Antasari X 3. SDN Salam Babaris 2 X 4. SDIT AL Madani O 5. MIN 4 Tapin X 6. MIN 6 Tapin O 7. MTsN 3 Tapin O 8. MTsN 6 Tapin O 9. MTsS Siti Khadijah O 10. SMPN 2 Bakarangan O 11. SMPN 1 Tapin Tengah O 12. SMPN 1 CLS O 13. SMPN 1 Bungur X Adiwiyata Provinsi 4/0 1. SDN Kepayang X 2. SDN Suato Tatakan X 3. SDN Binuang 7 X 4. SMPN 2 Salam Babaris X Adiwiyata Nasional 7/4 1. SDN Rantau Kiwa 1 X 2. SMPN 1 Hatungun O
					2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Kali)	2	412.890.700	0	1	1	2	333.945.050	80,88		1. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2021 2. Penilaian adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2021
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Terhadap Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Penilaian Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kali)	8		2	3	6	10	#DIV/0!	P2KLH		1. Sosialisasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah tahun 2021 (18 Maret 2021) 2. Pembinaan calon sekolah adiwiyata mandiri tahun 2021 (25 Maret 2021) 3. Pembinaan sekolah adiwiyata terkait monitoring dan evaluasi tahap awal penerapan aplikasi adiwiyata di sekolah tahun 2021 (10 Juni 2021) 4. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sekolah / Madrasah Tahun 2021 (26 Agustus 2021) 5. Bimtek Kuesioner Penilaian Adiwiyata Tahun 2021 (30 Agustus 2021) 6. Pembinaan sekolah adiwiyata kabupaten tahun 2021 (15 September 2021) 7. Pembinaan persiapan penilaian sekolah adiwiyata kabupaten tahun 2021 (11 Oktober 2021) 8. Sosialisasi pembinaan tim penilaian
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan serta Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup (Laporan)	1		0	0	0	1	#DIV/0!			Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan serta Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
									I	II	III	IV				
					2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kegiatan)	1	412.890.700	0	0	0	1	333.945.050	80,88	P2KLH	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021
					2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	18.477.800	100	100	75,00	100,00	12.270.000	66,40	P2KLH	1. subeli pulau pinang 2. zaini bahran debu kap 3. hairullah kades sawang 4. ponpes bau bebek
					2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang Ditangani (pengaduan)	4	18.477.800	1	3	4	4	12.270.000	66,40	P2KLH	1. subeli pulau pinang 2. zaini bahran debu kap 3. hairullah kades sawang 4. ponpes bau bebek
					Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup (Laporan)	1		0	0	0	1			Laporan penanganan kasus lingkungan hidup tahun 2021		
					2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota (Kegiatan)	1	18.477.800	1	0	0	1	12.270.000	66,40	P2KLH	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota tahun 2021
					2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (%)	67	7.114.082.300	50	50	50,00	66,67	6.679.691.300	93,89		kecamatan Tapin Utara, Binuang, Lokpaikat, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Bungur, Salam Babaris, dan Hatungun
				Persentase volume sampah yang tertangani (%)		74	56,34		56,34	56,34	56,34	<i>data terbaru (capaian tw 4) dapat dari neraca sampah by pa Aidy (130122)</i>				
				Persentase Areal Publik Bebas Sampah (%)		90	-		-	-	85,00	Kecamatan Tapin Utara & Binuang				
				Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif (%)		90	-		-	-	90,00	Binuang, Tapin Utara				
				Persentase volume sampah yang dikurangi (%)		24	-		-	-	15,46	6 Kecamatan (<i>data terbaru (capaian tw 4) dapat dari neraca sampah by pa Aidy (130122)</i>)				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja	Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV				
						Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) (%)	100		-	-	-	80,00			Kec. Tapin Utara	
						Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (%)	50		-	-	-	20,00			Kec. Tapin Utara & Kec. Binuang	
						Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah (%)	100		-	-	-	0,00			Belum Ada	
					2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah (orang)	295	7.114.082.300	291	291	295	295	6.679.691.300	93,89	PSLB3	Binuang, Tapin Utara, Margasari, Lokpaikat
				Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi (unit)		24	14		14	14	15	Kecamatan Tapin Utara				
				Jumlah peserta yang dibina (orang)		60	55		85	85	85					
				Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun (unit)		7	3		5	5	11	Tapin Utara, Binuang, Bitahan				
					2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Waktu yang disediakan untuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Bulan)	12	5.234.566.900	3	6	9	12	4.822.605.700	92,13	PSLB3	Mulai Bekerja Jam 06.30 s/d 16.00 WIT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Anggaran	Realisasi IKU				Realisasi Belanja		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
									I	II	III	IV				
					2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kali)	3	43.571.100	1	1	1	4	32.563.900	74,74	PSLB3	Acara Tahunan HUT KLHK dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan di kabupaten
					2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan yang Disediakan (Unit)	5	1.563.685.100	3	3	3	8	1.553.167.500	99,33	PSLB3	Terdiri dari 6 unit kendaraan roda 3, 1 unit Dump.Truk & 1 unit tempat parkir truk / armada sampah
					2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang Disediakan (Unit)	2	272.259.200	0	2	2	3	271.354.200	99,67	PSLB3	Utk di TPS : Terdiri dari 2 unit bak kontainer, dan 1 unit landasan kontainer

Rantau, 4 Januari 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. H. NORDIN, MS
NIP. 19600421 199403 1 016